



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2019 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**ACARA**

**MEMERIKSA JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT DAN/ATAU KETERANGAN BAWASLU, DAN  
PENGESAHAN ALAT BUKTI**

**JAKARTA**

**RABU, 17 JULI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019**  
**PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara

**PEMOHON**

1. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Nasional Demokrat (Perkara Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Persatuan Indonesia (Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Fatmayani Harli Tombili (Perkara Nomor 06-29/PHPU.DPR.DPD.DPRD/XVII/2019)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

**ACARA**

Memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan/atau Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti

**Rabu, 17 Juli 2019, Pukul 11.06- 16.24 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Bisariyadi**  
**Jefriyanto**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Moh. Rozaq Asyhari
2. Aristya Kusuma Dewi

**B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Khalid Usman
2. Fahd Atsur
3. Nur Rohmat Karno

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Aperdi Situmorang
2. Harmanton
3. Darman

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Yesaya M. Tampubolon
2. Anis Fadiana
3. Chintya Amelia S.

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Arah Madani
2. Hazlan
3. Ahmar Ihsan

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Amin Manguluang
2. Hipman Syah
3. Munawarman

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Dahlan Pido
2. Munathsir Mustaman

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

M. Nuzul Wibawa

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019:**

1. Erlanda Juliansyah Putra

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019**

1. M. Rustiawan Ardiansyah

**K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Basri Tahir

**L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Fernandy Rusdy  
2. Vinsensius

**M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Alberthus

**N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Munathsir Mustaman  
2. Andrew Simatupang  
3. Irwan  
4. Dahlan Pido

**O. Termohon:**

1. Ilham Saputra (KPU RI)  
2. Iwan Rompo Banne (KPU Provinsi Sulawesi Tenggara)  
3. Ade Suerani (KPU Provinsi Sulawesi Tenggara)

**P. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Deni Martin
2. Agus Koswara
3. Imam Munandar
4. Rd. Liani
5. Remana Nugroho
6. Dedy Mulyana
7. Tito Prayogi
8. Yakop A.R. Mahmud

**Q. Bawaslu:**

1. Hamiruddin Udu
2. Bahari
3. Ajmal Arif

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.06 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swatiastu, salam sejahtera. Kita akan melanjutkan pemeriksaan persidangan untuk agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti yang berkaitan dengan pihak-pihak tadi. Ya, kali ini ka ... kita mulai dengan perkara yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai dari Perkara 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Keadilan Sejahtera, mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Ibu, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI**

Ya

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Silakan, Ibu!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI**

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Partai Keadilan Sejahtera hari ini hadir, saya Aristya Kusuma Dewi dan Dr. Rozaq Ashari. Terima kasih.

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, lanjut ke Perkara Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Nasdem!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG**

Selamat pagi, Yang Mulia. Kami yang hadir dari Partai Nasdem, Aperdi Situmorang, Saudara Harmanton dan Saudara Darman. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Ya, kemudian dari pe ... 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perindo!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YESAYA M. TAMPUBOLON**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, kami yang hadir di sini, Yesaya Marcellino Tampubolon didampingi dengan dua pendamping, Anis dan Chintya, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Pembangunan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AMIN MANGULUANG**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Kuasa Hukum dari Pemohon Irpan mengajukan keberatan atas internal partai PPP, saya Amin Manguluang didampingi rekan saya, Munawarman dan Hipman. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Nomor 165/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Gerindra? Mungkin belum hadir, nanti kita lanjutkan. Ya? Sekarang Bapak jadi apa? Kok di situ tempatnya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Sekaligus juga untuk Kuasa untuk Pihak Terkait, Yang Mulia.

**13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Wah, ini ACDC lagi ini? Oh, Bapak mau nanti yang untuk Gerindra ... Bapak mau ... ada teman lain di sini?

- 14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Ada yang sementara di jalan, Yang Mulia.

- 15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Masih di jalan?

- 16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Ya, Yang Mulia.

- 17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nanti kalau (...)

- 18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Karena kebetulan kami pemberitahuannya dadakan, Yang Mulia, terimakasih.

- 19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, begitu?

- 20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUNATHSIR MUSTAMAN**

Ya

**21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, Pak, Munathsir, nanti kita tunggu, ya? Baik, masih ini ... kemudian Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Walaikumsalam wr. wb.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA**

Kami dari PDI Perjuangan, yang hadir M. Nuzul Wibawa, terima kasih.

**25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, sendiri saja, Pak?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA**

Sendiri.

**27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Wah, ini berani ini. Kemudian dari Nomor 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019 ini DPD? Yang mewakili Ibu Fatmayani Harli Tombili? Ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: ERLANDA JULIANSYAH**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Erlanda Juliansyah Putra mewakili Bu Fatmayani Harli Tombili untuk kasus DPD, Yang Mulia. Terima kasih.

**29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Ya, terima kasih. Lalu, dari Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PKB!

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Muhammad Basri Tahir S.H., dan teman rekan (...)

**31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, teman, rekan, kawan, kolega. Ya, silakan!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD BASRI**

Terima kasih.

**33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih. Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Golkar!

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Golkar, nama saya Alberthus untuk mewakili Pihak Pemohon.

**35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sendiri saja, Pak?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Sendiri.

**37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Baik, Pemohon sudah memperkenalkan diri, silakan dilanjutkan dengan Termohon. Kayaknya ada perubahan komposisi ini. Ya, silakan dari Termohon!

**38. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami kuasa hukum Termohon untuk Register 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golkar. Kami dari kantor Ali Nurdin and Partners, saya sendiri Deni Martin beserta rekan, Bapak Agus Koswara.

**39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya

**40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENI MARTIN**

Hadir juga Prinsipal, Komisioner dari RI, Bapak Ilham Saputra.

**41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, baik.

**42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENI MARTIN**

Lalu Komisioner Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Iwan Rompo Banne dan Ibu Ade Suerani. Terima kasih.

**43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, selamat datang di Mahkamah Konstitusi. Silakan!

**44. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP A.R. MAHMUD**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari kantor hukum Master Hukum and Co, mewakili KPU RI atas Perkara 06-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Fatmayani Harli Tombili. Terima kasih, Yang Mulia.

**45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, baik. Lanjutkan! Ini Pak Dedy perwakilan tetap kayaknya, ya. Ya, silakan!

**46. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami mewakili Termohon untuk Perkara 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan yang diajukan oleh PKS dan sekaligus dari yang diajukan oleh Gerindra Nomor 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Kantor Hukum Absar Kartabrata dan rekan, saya sendiri, Dedy Mulyana dan rekan saya, Ibu Liani, di belakang. Demikian, Yang Mulia.

**47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Masih ada Termohon? Silakan!

**48. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Termohon dalam Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 114-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 saya Remana Nugroho dari Kantor Hukum Nurhadi Sigit, terima kasih.

**49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, masih ada?

**50. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNADAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari kantor hukum Hicon yang kebetulan pada sidang hari ini bertindak untuk dan atas nama KPU RI khusus untuk Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PKB dan Perkara Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PDIP. Nah, saya sendiri Imam Munandar, Yang Mulia. Kemudian, juga rekan saya Tito Prayogi. Demikian, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sekarang dari Pihak Terkait silakan dimulai, bergilir saja, Pak.

**52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Assalamualaikum wr. wb, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait perkara 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Bulan Bintang, Yang

Mulia. Di sebelah saya ada Bapak Khalid Usman dan Nur Rohmat Karno di belakang.

**53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bapak dari Partai Bulan Bintang?

**54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Partai Bulan Bintang, Yang Mulia.

**55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, baik. oke, lanjutkan!

**56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: M. RUSTIAWAN ARDIANSYAH**

Izin, Yang Mulia. Saya mewakili Pihak Terkait Perseorangan atas nama dr. Dewa Gede ... dr. Dewa Putu Ardika Seputra, saya sendiri M. Rustiawan Ardiansyah, terima kasih, Yang Mulia.

**57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ini untuk Perkara 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019?

**58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: M. RUSTIAWAN ARDIANSYAH**

Siap, Yang Mulia!

**59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh ya, oke. Baik silakan lanjutkan, Bapak.

**60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDY RUSDI**

Selamat pagi, Yang Mulia. Kami mewa ... dari Kuasa Partai PDI Perjuangan untuk Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

**61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya ya. Yang man ... untuk apa itu, ya? Oh, yang dari PKB, ya?

**62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDY RUSDI**

Betul, Yang Mulia.

**63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, silakan, masih ada? Pihak Terkait yang lain. Silakan perkenalkan diri dulu, Pak.

**64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Selamat siang, Yang Mulia.

**65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Selamat siang.

**66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Kami dari partai Golkar dari Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Kabupaten Wakatobi.

**67. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

PKB, juga?

**68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya. terima kasih.

**69. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, masih ada di belakang?

**70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Masih ada, Yang Mulia.

**71. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, ya silakan. Silakan!

**72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARAH MADANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kuasa Hukum dari Partai Keadilan Sejahtera Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas Partai Perindo hadir saya Arah Madani, dan Ahmar Ihsan, dan Hazlan. Terima kasih, Yang Mulia.

**73. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, masih ada lagi? Silakan!

**74. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Masih ada, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahterah, om swastiastu, namo buddhaya. Perkenalkan kami, Yang Mulia, dari Kuasa Hukum DPP Partai Golkar dalam hal ini selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, saya sendiri Irwan S.H, dan rekan kami Andrew Simatupang, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**75. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, ini internal, ya?

**76. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Internal, Yang Mulia.

**77. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kasus jeruk makan jeruk ini. Terus masih ada? Sudah?

**78. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Sudah sudah, Yang Mulia.

**79. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tadi Pak Munathsir sudah memperkenalkan diri, ya? Kali ini Bapak memilih tempat di situ, ya? Oh ya, baik. Yang datang yang tadi belum sempat, mohon Bapak memperkenalkan diri, itu mik-nya. Ya.

**80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Gerindra Sulawesi Tenggara Nomor Perkara 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 saya Dahlan Pido. Terima kasih.

**81. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pak Dahlan, ya terima kasih. Selamat datang Bapak. Baik, Pihak Terkait sudah, sekarang Bawaslu. Silakan Bawaslu siapa yang hadir?

**82. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara saya Hamiruddin Udu di sebelah kanan saya Pak Ajmal Arif, sebelah kiri saya Pak Bahari, di belakang ada tim hukum dari Bawaslu RI, terima kasih.

**83. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, baik, terima kasih.

Baik, kita semua sudah saling berkenalan dan sudah tahu masing-masing siapa yang hadir. Kita akan mulai dari Perkara Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, mohon berkenan, Yang Mulia Bapak Suhartoyo untuk memandu.

**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Bapak Ketua. Siapakah yang mau menyampaikan 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY Mulyana**

Siap, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada renvoi?

**87. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Satu saja di halaman 5, Yang Mulia. Untuk jawaban barangkali tertanggal 11 Juli, Yang Mulia. Betul, ya.

**88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jawaban.

**89. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Tertanggal 11 Juli 2019.

**90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di mana itu?

**91. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Itu di tabel, Yang Mulia. Nama Parpol Partai Keadilan (...)

**92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tabel berapa? Tabel 1, ini?

**93. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Tabel pertama, ya, tabel 1. Kurang tertulis Sejahtera. Partai Keadilan di sini harusnya ada kata Sejahtera.

**94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh.

**95. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Itu saja, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sejahtera, ya. Oke. Ini kewenangan di eksepsi karena merupakan kewenangan lembaga lain, selebihnya dalil Pemohon ini cuma 1 Dapil Sulawesi Tenggara VI, tapi ... anu .... dalilnya banyak. Coba bisa dirangkum, Pak untuk pokok Permohonan langsung saja.

**97. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Ya, baik, Yang Mulia. Terima kasih. Untuk eksepsi dianggap dibacakan, Yang Mulia karena menyangkut kewenangan Mahkamah. Terkait dengan pokok perkara untuk perselisihan suara di Dapil Sulawesi Tenggara VI untuk perolehan keanggotaan kursi DPRD provinsi.

Dalam tabel 1 Pemohon menyandingkan data tentang adanya perselisihan suara antara Partai Keadilan Sejahtera dengan Partai Bulan Bintang. Dalam tabel disebutkan bahwa menurut Termohon, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh suara 14.712, sementara menurut Pemohon, jumlah suara 14.714. Ada selisih 2. Kemudian, untuk Partai Bulan Bintang menurut Termohon 14.750, sementara menurut Pemohon 14.499. Ada selisih 251.

**98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**99. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Kemudian, terhadap adanya selisih tersebut, Termohon menyandingkan data untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara VI itu ada 3 Kabupaten. Dari Kabupaten Konawe, PBB memperoleh suara 7.898. PKS mendapat suara 11.763 ... maaf, 11.783 suara.

**100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**101. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Kabupaten Konawe Utara, PBB dengan suara 6.624 dan PKS 2.252 suara. Di Kabupaten Konawe Kepulauan, PBB jumlah suara 228 dan PKS 677.

**102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**103. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Sehingga jumlah total suara yang diperoleh PBB, menurut Termohon adalah 14.750 suara dan PKS 14.712 suara.

**104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini selebihnya breakdown tentang rincian (...)

**105. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Dari tabel tadi, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bantahan-bantahannya, ya?

**107. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Ya, betul.

**108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada yang lebih ... ada yang krusial untuk disampaikan di antara sekian banyak?

**109. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Jadi, dari halaman ... selanjutnya, dari halaman 6 itu sampai dengan kemudian halaman 8 perlu dipertegas, Termohon menyajikan tabel-tabel setiap TPS dari tiap-tiap kabupaten dan desa.

**110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**111. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Dari perolehan suara yang di (...)

**112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**113. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Untuk partai masing-masing, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**115. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Itu tabel sampai dengan halaman 14, vide Bukti T-002 Sultra VI PKS, dan seterusnya.

**116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**117. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Kemudian, begitu pula di perolehan suara Partai PBB di tingkat TPS, desa, kelurahan, kecamatan yang benar menurut Termohon disajikan dalam bentuk tabel. Sebagaimana disebutkan dalam halaman 15 sampai dengan 16. Kemudian di angka 7, ini merupakan pengulangan di angka nomor 1, Yang Mulia, sehingga, dianggap dibacakan.

**118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Penegasan.

**119. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Ya, penegasan. Angka 8. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara pada angka 7 di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa dari tabel di atas menurut Pemohon berdasarkan DC-1 total suara keseluruhan suara Partai Keadilan Sejahtera sebesar 14.714 suara. Dan suara keseluruhan partai ... maaf ... Partai Bulan Bintang sebesar 14.499 suara di Kabupaten Konawe, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tidak benar.

**120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**121. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak berdasar. Padahal yang benar sesuai dengan fakta hukum menurut Termohon adalah suara keseluruhan Partai Bulan Bintang sebesar 14.750 suara dan Partai Keadilan Sejahtera sebesar 14.712 suara, vide Bukti T-002, dan seterusnya.

Kemudian, terhadap dalil-dalil Pemohon disajikan lebih rinci pada halaman 17, selain masalah perhitungan suara, Yang Mulia. Tiap-tiap kecamatan, dari mulai Kecamatan Lembo, kemudian Kecamatan Sawah, di halaman 20, Kecamatan Landawe, dilanjut halaman 21 Kecamatan Wawolesea, halaman 24, itu terkait dengan pelaksanaan rapat pleno di tingkat kabupaten.

Perlu kami sampaikan bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Konawe Utara yang dilaksanakan pada 2 Mei 2019 sampai dengan 4 Mei 2019 tidak terdapat tanggapan atau keberatan dari masing-masing saksi peserta pemilu terkait laporan hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Lembo, PPK Kecamatan Sawah, PPK Kecamatan Landawe, dan PPK Kecamatan Wawolesea. Sebagaimana Termohon mendalilkan bahwa terdapat perbedaan hasil serta dugaan penggelembungan perolehan suara terhadap Partai Bulan Bintang pada 9 TPS, 6 desa atau kelurahan di 4 kecamatan se-Kabupaten Konawe Utara.

**122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di tingkat provinsi?

**123. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Ya. Untuk rekapitulasi di tingkat provinsi pada halaman 27, kami sajikan pada paragraf yang kedua. Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Hotel Claro Kendari pada tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan 12 Mei 2019, setelah KPU Kabupaten Konawe Utara selesai membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana tertuang pada Form Model DB-1 DPRD Provinsi terdapat tanggapan dan keberatan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera terkait hasil perolehan suara Partai Bulan Bintang pada TPS 01 Desa Tambakua dan di TPS 01 Desa Mata Benua.

Saksi menduga bahwa telah terjadi penggelembungan suara di TPS 01 Desa Tambakua sebanyak 30 suara dan di TPS 01 Desa Mata Benua sebanyak 10 suara. Sebagaimana saksi dari Partai PKS

menyandingkan dengan menggunakan alat bukti yang dimiliki, yaitu hasil print out yang diperoleh dari aplikasi situng, yaitu Form Model C-1 DPRD Provinsi.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerima dan merekomendasikan secara lisan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan penjemputan kotak suara yang berada di Gudang logistik KPU Kabupaten Konawe Utara. Dengan alamat di Desa Lambudoni, Kecamatan Andowia ... Andowia, Kabupaten Konawe Utara. Untuk selanjutnya dilakukan pembukaan kotak suara yang disaksikan oleh masing-masing saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara kotak suara yang berisi Form C-1 Plano khusus pada TPS 01 Desa Tambakua dan di TPS 01 Desa Mata Benua, sebagaimana yang dimohonkan oleh saksi dari Partai Keadilan Sejahtera.

Pada paragraf berikutnya. Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara yang berisi lembaran C-1 Plano DPRD Provinsi, khusus pada TPS 01 Desa Tambakua dan di TPS 01 Desa Mata Benua dan dilakukan penyandingan dan pencocokkan data dan angka-angka yang dimiliki, dan dimohonkan oleh saksi dari Partai Keadilan Sejahtera, ternyata data dan angka-angka yang tertulis pada lembaran C-1 Plano DPRD Provinsi yang dikeluarkan dari dalam kotak suara pada TPS 01 Desa Tambakua dan di TPS 01 Desa Mata Benua adalah sesuai dan cocok dengan data dan angka-angka yang sebelumnya telah dimiliki dan diperoleh oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, dan KPU Kabupaten Konawe Utara, serta saksi-saksi partai politik, dan pengawas TPS yang hadir. Untuk selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Jadi sesuai, ya?

**125. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Sesuai.

**126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Petitumnya! Petitum!

**127. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Sehingga dengan demikian, bahwa ... kesimpulannya pada angka 4, halaman 29. Tentang adanya selisih suara di Dapil Sulawesi Tenggara VI.

- a. Kabupaten Konawe Ut ... di Kabupaten Konawe Utara, tidak terbukti kebenarannya dan tidak berdasar.
- b. Kemudian, di Kabupaten Konawe Utara tidak terbukti kebenaran dan tidak berdasar.
- c. Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak terbukti kebenarannya dan tidak berdasar.

Demikian, Yang Mulia.

**128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**129. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Selanjutnya di Petitem.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon memohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/Pl.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara VI, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan seterusnya adalah 3.1 dianggap dibacakan. 3.1.1 langsung pada bagian tabel Dapil Sulawesi Tenggara VI Nomor Urut Partai 8, Parpol Partai Keadilan Sejahtera perolehan suara 14.712. Kemudian, Partai Nomor 19, Partai Bulan Bintang perolehan suara 14.750. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian ditandatangani oleh Kuasa Termohon, Yang Mulia.

**130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dari Pihak Terkait PBB, ada renvoi?

**131. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Mohon izin, Yang Mulia. Kami ada posisi renvoi.

**132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana?

**133. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Kami sudah masukkan di kesek ... di Kesekretariatan pada tanggal 12 Juli, Yang Mulia.

**134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya? Perbaiki keterangan Pihak Terkait 12 Juli ini, ya?

**135. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

12 Juli, Yang Mulia.

**136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada renvoi, tidak?

**137. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Untuk saat ini cukup, Yang Mulia.

**138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ini ... ini perbaikannya?

**139. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Perbaikannya sudah. Saya maksud ... kami maksudkan, Yang Mulia.

**140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Itu tadi berkaitan dengan suara Anda yang sudah ditetapkan oleh Termohon sebesar 14.750, ada keberatan, atau kurang banyak, atau kurang sedikit? Tanggapi saja langsung, Pak!

**141. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Baik, Yang Mulia.

**142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak usah berlama-lama.

**143. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Pada ... pada prinsip ... pada intinya, Yang Mulia. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pihak Termohon. Sudah kami jabarkan juga di ... pada tabel 2 untuk persandingan suara karena kami persandingkan dengan memakai Form DAA-1, DA-1, DB-1, dan DC-1, Yang Mulia itu sudah sinkron.

**144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**145. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Terus di tabel 3 juga, di Kabupaten Konawe secara keseluruhan untuk Form DB-1 dan di dap ... tabel 4 juga sudah sinkron juga, Yang Mulia.

**146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**147. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Dan pada tabel 5 juga sudah sinkron, Yang Mulia untuk di Kabupaten Konawe Utara, Form DB-1 sama DA-1, Yang Mulia.

**148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Petitumnya apa? Atau ada lagi yang krusial yang mau disampaikan?

**149. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Tidak ada lagi, Yang Mulia.

**150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau tidak ada lagi, Petitem.

**151. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KHALID USMAN**

Dalam Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil VI Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan yang benar adalah sebagai berikut, sesuai yang tadi, Pak. Perolehan suara Partai Bulan Bintang 14.750 suara. Partai Keadilan Sejahtera 14.712 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

**153. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: KHALID USMAN**

Hormat kami, Kuasa Hukum, Khalid Usman, S.H., Fahd Atsur, S.H.

**154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih. Baik untuk Bawaslu, ada yang mau dijelaskan berkaitan dengan persoalan tadi, Pak?

**155. BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan secara tertulis kami sudah sampaikan dan ini ada di halaman 10 dalam keterangan kami. Namun, terhadap pokok yang disampaikan oleh Pemohon pada sidang sebelumnya. Kami dari Bawaslu Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa suara PBB ditambah sebanyak 251. Yang sebelumnya suara PBB 14.449 menjadi 14.750.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, kami me ... untuk Dapil Sultra VI, ini suara PBB ... suara PBB 14.750 dan suara PKS 14.712. Bawaslu juga tidak pernah, Bawaslu Sultra dan Bawaslu Konawe Utara serta jajaran sebagai locus dari yang didalilkan oleh Pemohon tidak menemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran terkait perkara a quo yang disampaikan.

Dan pada saat rekapitulasi tingkat provinsi, keberatan saksi PKS berkaitan dengan persoalan ini dan itu sudah apa ... dilakukan pembukaan kotak untuk melihat apakah benar ada perubahan atau penambahan angka itu. Setelah kita lihat C-1 Plano yang ada dalam kotak memang (...)

**156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah sesuai, ya?

**157. BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Sudah sesuai. Terima kasih, Yang Mulia.

**158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Begitu, Pak Ketua. Terima kasih.

**159. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Jadi, memang itu inti persoalannya. Jadi, sudah disampaikan semua. Catatan dari kami mengenai bukti juga tidak ada banyak ini. Untuk Termohon, Anda mengajukan Bukti dari 001 sampai dengan 006. Betul?

**160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA**

Betul, Yang Mulia.

**161. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, dari Bawaslu ada Bukti PK-26-1, lalu PK-26.1 sampai dengan 9. Kemudian, PK-26, dan seterusnya, 1 sampai dengan 13. Betul, Pak?

**162. BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Benar.

**163. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Benar, ya? Baik.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, dari Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan 28?

**164. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Benar, Yang Mulia.

**165. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik.

**KETUK PALU 1X**

Catatan dari kami, ini ada banyak yang Kuasa yang belum tanda tangan. Bagaimana Saudara? Masih tetap sebagai Kuasa?

**166. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Karena di tim advokasi PBB, Yang Mulia ada juga sebagai Pihak Pemohon dan Pihak Terkait, Yang Mulia. Jadi, kami yang di sini sebagai Pihak Terkait yang bertanda tangan, Yang Mulia.

**167. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh begitu?

**168. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Ya, Yang Mulia.

**169. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, yang lain tidak dianggap tidak ikut di (...)

**170. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAHD ATSUR**

Di Pihak Terkait, Yang Mulia.

**171. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pihak Terkait. Baik, terima kasih. Jadi, begitu catatannya Saudara Panitera. Nanti mohon di ... kemudian, untuk Pemohon yang Anda ada tambahan alat bukti yang belum disahkan itu dari ... kami mau konfirmasi, dari PA sampai dengan PD, betul?

**172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI**

Betul.

**173. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, ini kami sudah verifikasi dan disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Mohon berkenan dilanjutkan, Yang Mulia, untuk Permohonan (...)

**174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI**

Maaf Majelis, kami juga memasukkan alat bukti tambahan sebenarnya pada hari Jumat. Itu Bukti P.1.1 (...)

**175. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang mana itu? Begini, waktu hari ... batas terakhir anunya itu kan hari apa?

**176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI**

Hari senin, Majelis.

**177. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, hari senin batas terakhir untuk menyampaikan bukti, kan?

**178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI**

Ya, betul.

**179. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terus?

**180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI**

Kami hari Jumat sudah memasukkan.

**181. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Hari Jumat sudah?

**182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI**

Sebelum hari senin. Ya.

**183. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ada? Nanti begini, nanti dikonfirmasi dulu ke belakang, ya? Yang pent ... yang tidak boleh adalah kalau terlambat dari batas waktu yang sudah ditentukan. Nanti kalau ada tentu akan kami periksa dulu di belakang.

**184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI**

Baik, Majelis.

**185. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mohon diperiksa nanti ya, Ibu, ya?

**186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI**

Baik.

**187. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Yang ada pada catatan kami baru yang PA sampe PD itu yang sudah kami sahkan tadi. Silakan, Yang Mulia!

**188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Adarenci untuk Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-XVII/2019? Dari Termohon?

**189. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Tidak ada, Yang Mulia.

**190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada? Jadi, untuk eksepsi mengenai kewenangan karena sudah menjadi kewenangan proses di Bawaslu mestinya bukan lagi kewenangan MK. Obscur libel karena tidak menyebutkan perolehan suara jumlah yang pasti, maka Permohonan kabur, dianggap dibacakan. Ada tambahan tidak?

**191. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Mungkin kami sampaikan langsung dalam Pokok Permohonan saja.

**192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Eenggak, untuk yang eksepsi (...)

**193. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Untuk eksepsi cukup.

**194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada tambahan?

**195. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Cukup, Yang Mulia.

**196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya? Oke. Baik, langsung Pokok Permohonan.

**197. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Oke. Pada intinya ini di dapil (...)

**198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Buton Selatan III?

**199. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Dapil Buton Selatan III terjadi selisih penambahan suara pada Partai Gerindra di TPS 6 Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batu Atas. Dalam tabel persandingan versi Pemohon, Nasdem mendapatkan suara 1.037, Gerindra mendapatkan perolehan suara 1.012, yang menurut Termohon ... versi Termohon Nasdem mendapatkan=1.056 suara, sedangkan Gerindra=1.090 suara. Jumlah tersebut didapatkan setelah terjadi PSU pada tanggal 27 April atas reko (...)

**200. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, Pak, itu di dalil berapa itu? Di halaman berapa? Bapak buat rangkuman, ya?

**201. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya, Yang Mulia.

**202. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak, angka itu kok enggak saya temukan.

**203. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Halaman 10, Yang Mulia. Angka 5.

**204. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, langsung 10. Baik.

**205. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya.

**206. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Gerindra yang menaikkan suara Gerindra 1.090 suara, ya?

**207. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya, betul, Yang Mulia.

**208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang awalnya=1.012, sedangkan Nasdem=1.056.  
Oke, lanjutkan!

**209. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Betul. Rekomendasi panwascam karena diketemukan 2 orang pemilih yang hanya menggunakan KTP serta tidak memiliki Formulir A-5.

**210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.  
Ini tabel?

**211. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Untuk tabel mohon dianggap (...)

**212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dibacakan.

### **213. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Sudah dibacakan.

Di poin 6, bahwa dalil Pemohon mengenai kenaikan suara Partai Gerindra pada saat PSU termasuk diperoleh dari penggunaan hak suara disabilitas, sebanyak 20 suara. Dimana pada saat pemungutan suara awal tidak terdapat terba ... tidak terdapat pemilih disabilitas dalam DPT, DPTb, dan DPK adalah tidak benar. Menurut Termohon, pemilih penyandang disabilitas adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, sehingga penggunaan hak pilih penyandang disabilitas tidak menambah jumlah DPT, DPTb, maupun DPK. Kalaupun pemilih penyandang disabilitas memilih caleg tertentu, partai tertentu, itu menjadi hak pemilih yang bersangkutan karena kebebasan dan kerahasiaan dalam memilih dilindungi undang-undang dan bukan merupakan pelanggaran administrasi. Pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih, didampingi adalah permintaan sendiri. Penyandang disabilitas sesuai ketentuan (vide C-3).

### **214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dalil mana lagi yang relevan untuk di sampaikan yang (...)

### **215. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Kemudian dalil angka 7. Bahwa pada TPS 6 Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batu Atas, selain pengguna suara yang bernama Wa Joi (tuna grahita), juga ada yang bernama Wa Elo (tuna daksa), 8 orang ... 18 orang di antaranya adalah pemilih kategori tuna aksara yang oleh petugas KPPS dimasukkan dalam kolom disabilitas pada Formulir C-1-DPRD Kabupaten/Kota karena dalam Formulir C-1-DPRD Kabupaten/Kota tidak terdapat kolom keterangan untuk pemilih tuna aksara. Serta dilakukan pendampingan terhadap pemilih kategori tuna aksara ini pada saat pelaksanaan pemilu ulang tanggal 27 April di TPS 06 Desa Batu Atas dan ketika dilaksanakan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak dihadiri oleh saksi Partai Nasdem dari Pemohon, dan tidak ada keberatan dari saksi parpol, perseorangan, maupun saksi PPWP pada saat pelaksanaan pleno rekati ... Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Batu Atas.

### **216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, sebentar. Ada komisioner KPU? Komisioner KPU ada? betul ya, Pak, kalau tunaaksara masuk disabilitas?

**217. KOMISIONER KPU: ILHAM SAPUTRA**

Sebetulnya tidak diatur, Pak dalam PKPU, tetapi kemudian tuna aksara itu ... apa ... dikecualikan, karena bisa dibantu oleh (...)

**218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, artinya masuk dalam kelompok disabilitas itu memang benar, itu?

**219. KOMISIONER KPU: ILHAM SAPUTRA**

Ya, tapi mungkin di undang-undang ... di undang-undang ... apa ... ada disabilitas, itu tidak masuk, Pak, tuna aksara (...)

**220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak masuk?

**221. KOMISIONER KPU: ILHAM SAPUTRA**

Tapi, dia termasuk yang bisa dibantu (...)

**222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bisa dibantu.

**223. KOMISIONER KPU: ILHAM SAPUTRA**

Betul.

**224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sehingga perlakuannya sama dengan disabilitas? Oke. Nanti dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Petitum, Pak!

**225. KUASA HUKUM TERMOHON REMANA NUGROHO**

Petitum.

Dalam eksepsi.

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut. Langsung ke TPS 6, untuk perolehan Partai Nasional Demokrat=1.056 suara, untuk Partai Gerindra=1.090 suara.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih.

**226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini maksudnya TPS 6 tok? Kok terima kasih ... kok sampai ribuan, gimana?

**227. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya, yang menjadi locus hanya TPS 6 Desa (...)

**228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan, kemudian ketemu ribuan ini akumulasi dari mana? Di sini Anda menjelaskan TPS 6 (...)

**229. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Dari (...)

**230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa dapil ini? Dapil Buton Selatan ini?

**231. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya. Dari 1 dapil.

**232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ada (...)

**233. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

DB-1 sumbernya.

**234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi TPS 6 itu kemudian me-endorse ke Buton Selatan III ini, ya? (...) sehingga akumulasinya ribuan, ini?

**235. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Buton selatan III.

**236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sehingga akumulasinya ribuan, ini?

**237. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya.

**238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kalau 1 TPS sampai ribuan bahaya itu. Pak, tadi itu kemudian di-PKPU-kan enggak, Pak? Yang kebijakan tadi itu lho, Pak.

**239. KOMISIONER KPU: ILHAM SAPUTRA**

Saya kurang ingat tapi seingat saya itu kita buat surat edaran, Pak. Untuk surat edaran nanti bisa kita (...)

**240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa ... anu ... kekuatan bedanya dengan PKPU kalau itu edaran?

**241. KOMISIONER KPU: ILHAM SAPUTRA**

Yang tidak diatur di dalam PKPU bisa kita buat surat edaran untuk bisa dilaksanakan oleh peradilan negara di bawah, Pak.

**242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh gitu, ya?

**243. HAKIM KETUA: I GEDE DEWA PALGUNA**

Apa bisa disetarakan dengan semacam petunjuk teknis itu?

#### **244. KOMISIONER KPU: ILHAM SAPUTRA**

Bisa.

#### **245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh gitu? Oke. Baik, nanti kalau berkembang, kalau ada pembuktian kan ... kita du ... anu itu ... siapa tahu nanti Pemohon kan mengajukan ahli kan? Oke, dari Bawaslu karena enggak ada Pihak Terkait, ya? Silakan, Pak, berkaitan itu tadi, cuman 1 Dapil dan stressing-nya pada 1 TPS tadi, bagaimana, apakah ada kejadian yang khusus? Langsung saja, Pak!

#### **246. BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya, terima kasih, Majelis. Kami Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Buton Selatan, untuk dapil ... apa ... Dapil Batu Atas Lapandewa itu

suara PDIP jumlah perolehannya=2.039, PKS=1.631, Golkar=1.187, Hanura=1.158, Gerindra=1.090, Nasdem=1.056

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan ditemukan 2 pemilih yang bukan penduduk wilayah setempat, yang memilih di TPS 06 Batuatas Timur pada tanggal 17 Bawaslu Sultra menerangkan bahwa itu benar ada 2 pemilih yang tidak ... apa lagi ... yang bukan penduduk setempat dan oleh Panwas Kecamatan Batu Atas sudah direkomendasikan untuk dilaksanakan PSU. Dan KPU, Termohon, sudah melaksanakan rekomendasi Panwas kecamatan dan dilakukan pemungutan suara ulang.

Bahwa berkaitan dengan pengguna disabilitas yang kemudian pada PSU, ada tertulis 20 orang. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu yang ada di Batu Atas, dinyatakan bahwa yang 20 orang itu adalah ... sebenarnya nama-namanya ada dalam DPT tetapi mereka ini tidak bisa membaca, sehingga didampingi oleh pemilih. Nah, oleh karena itu para pemilih ini dikategorikan sebagai pemilih disabilitas oleh penyelenggara teknis KPU. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu mesti harus ada kajian. Nanti kalau ... sekarang enggak pasang gambar kalau untuk yang buta aksara kan masih bisa terbantu dengan gambar, kalau tulisan? Itu pembentuk undang-undang mungkin perlu anu ya nanti ... me-combine lagi itu.

**248. BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Kemudian ada tambahan, bahwa ada dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada petugas KPPS atas nama Yurisman yang mencoblos pemilih ... apa ... pemilih disabilitas yang didampinginya. Dari hasil pengawasan pengawas pemilu ... pengawas pemilu setempat tidak menemukan adanya pelanggaran itu dan juga tidak menerima laporan dari masyarakat. Terima kasih.

**249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Gitu, ya? Baik, terima kasih. Pak Ketua?

**250. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, terima kasih. Ya, mungkin pembentuk undang-undang nya beranggapan tidak ada lagi yang buta aksara barangkali, ya? ... dengan adanya itu ... karena ini mestinya, kita kan harus realistis, di pedesaan masih ... masih banyak kita yang buta aksara dan itu memang memerlukan pengaturan tersendiri dan tidak juga bisa dibebankan kepada KPU untuk mengatur hal yang cukup crucial itu. Jangan sampai gara-gara itu orang kehilangan hak konstitusionalnya. Tetapi bagaimana kemudian dia melakukan hak itu sementara yang sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia, Pak Suhartoyo, tidak lagi ... ada gambar misalnya atau yang berkenaan dengan calon itu ... karena buta aksara gimana gambarnya ... kan tak ada juga, tulisannya juga sama ... mana yang anu ... nah teknisnya tentu akan sulit dilapangan dan ini potensial untuk menjadi kasus seperti sekarang. Tapi baiklah itu, kita berbicara tentang ius constituendum, sekarang ius constitutum nya masih seperti ini, tapi penyelenggara sudah berusaha agar dia tidak sampai kehilangan hak suara, apapun kemudian yang dilakukan, nah itu yang menjadi persoalan.

Bukti ... saya ... sekarang pada pengesahan bukti. Untuk Termohon, Anda menyampaikan bukti yang diberi tanda Bukti T-001 sampai dengan T-020 Buton Selatan III, Nasdem 98. Betul?

**251. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Betul, Yang Mulia.

**252. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik

**KETUK PALU 1X**

Lalu, untuk Bawaslu, Buktinya PK.26.15.1 sampai dengan 6? Benar, ya? Baik.

**KETUK PALU 1X**

Sudah cukup. Mohon sekarang kita lanjutkan dengan Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Sudah hadir, ya, Perindo? Ya, Perindo sudah hadir, silakan untuk Termohon ya! Mohon berkenan, Yang Mulia, Pak Dr. Wahiduddin Adams untuk memandu kali ini.

**253. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, untuk Perindo ya, ada yang direnvoi?

**254. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Tidak ada, Yang Mulia.

**255. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ada itu. Halaman 8 itu Petitem. Itu Provinsi Papua? 31 halaman 8. Betul, ya?

**256. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya, betul, Yang Mulia. Mohon direnvoi menjadi Provinsi Sulawesi Tenggara.

**257. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya ya, ya. Ya, sampaikan singkat saja sekira karena eksepsinya hanya menyangkut kewenangan. Kemudian di pokok Permohonannya itu hanya di TPS 001 yang di Desa Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, ya?

**258. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya, betul.

**259. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Konawe Kepulauan ini, ya? Kalau tadi Konawe Utara, Kunawe Kepulauan?

**260. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Konawe Kepulauan.

**261. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kan, pemekaran semuanya itu kan dulu. Dulukan Konawe ajakan, ya?

**262. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya.

**263. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kemudian, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Ibu Kotanya Unaaha.

**264. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Terima kasih, Yang Mulia. Mengenai Dapil Konawe Kepulauan I, Pemohon mendalilkan terjadi selisih penambahan suara pada Partai Keadilan Sejahtera pada TPS 1 di Desa Lampeapi dan TPS 1 Desa Wowonda. Untuk persandingan versi Termohon TPS 1 desa Lampeapi versi Pemohon 31 mendapatkan=31 suara, menurut Termohon=32 suara, jadi terdapat selisih 1 suara. Untuk yang TPS 1 Desa Wowonda, versi Pemohon mendapatkan=12 suara, dan menurut Termohon mendapatkan=20 suara. Jadi, terdapat selisih 8 suara.

**265. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Penjelasannya dirangkum saja.

**266. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya. jadi, (...)

**267. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Intinya.

**268. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Menurut Termohon perolehan suara untuk Pemohon itu di TPS 1 Desa Lampeapi sebesar=8 suara, dan TPS 1 Desa Wowonda=4 suara.

**269. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**270. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Kemudian, ada sedikit yang ingin kami sampaikan mengenai menurut ada kajian Bawaslu Kabupaten Konae Kepulauan. Yang pada intinya menghasilkan keputusan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mungkin untuk lebih detailnya nanti dijelaskan oleh (...)

**271. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Keterangan Bawaslu.

**272. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Keterangan Bawaslu, ya.

**273. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah? Bisa ke Petitem.

**274. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya. Petitemnya dalam eksepsi menerima eksepsi Termohon dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:  
Langsung ke tabel di bawah TPS 001 untuk perolehan Partai Keadilan Sejahtera=8 suara, di TPS 001 Wowonda untuk Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 4 suara.

Atau apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih.

**275. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, terima kasih. Tidak ada Pihak Terkaitnya, ya?  
Oh ya, ya. mohon maaf silakan! PKS, ya? silakan!

**276. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMADHANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sebagai Pihak Terkait dari Partai keadilan sejatara hanya menegaskan saja dari Pokok Permohonan. Langsung pada poin 4 halaman 7.

**277. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**278. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMADHANI**

Bahwa Pihak Terkait tegaskan dalam keseluruhan perolehan suara sah berdasarkan Model C-1 DPRD Kabupaten kota berjumlah=229 suara, sehingga merupakan kebohongan nyata bila Pemohon mengatakan bahwa perolehan suara Pihak Terkait hanya berjumlah=31 suara. Maka, mustahil terjadi pengurangan 1 suara ... 1 suara sah model ... di Model C-1 DPRD Kabupaten Kota TPS 001 Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii tengah.

**279. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**280. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMADHANI**

Poin 5, bahwa KPPS tempat di TPS 001 Kelurahan Lampeapi Baru Kecamatan Wawoni Tengah membuat kronologis kejadian yang ditunjukkan kepada Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan yang ditembuskan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan tentang temuan selisih perolehan suara sah dari Caleg Pihak Terkait Nomor Urut 4 bernama Saipul berjumlah 9 atau 10 pada Model C-1 Plano. Kemudian, KPPS setempat melakukan perundingan antara KPPS dan para Saksi di TPS untuk melakukan penghitungan ulang.

Dan diperoleh hasil suara sah calek Pihak Terkait Nomor 4 atas nama Saiful berjumlah=10 suara.

Poin 6, bahkan untuk menguatkan kronologis kejadian yang telah dibuatkan pada poin 5 di atas dan diuraikan sebagaimana tabel 3 di atas. KPPS di TPS 001 Desa Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah membuat surat pernyataan yang pada intinya Partai Keadillan Sejahtera memperoleh jumlah surat suara sah berjumlah=32.

Langsung kepada poin 8. Bahwa perolehan suara sah pada tabel 4 di atas, telah ditegaskan pula oleh KPPS di TPS 1 Desa Wawonii Tengah, Desa Wawoindah dengan membuat surat pernyataan yang pada intinya Partai Keadilan Sejahtera memperoleh jumlah surat suara sah berjumlah=20.

Poin 10. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Situng KPU di TPS 1 Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah berjumlah=20. Dan perolehan jumlah seluruh surat suara sah berjumlah=179. Begitu pun perolehan suara Pihak Terkait PKS berdasarkan Situng KPU TPS 001 Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah berjumlah=32. Dan perolehan suara seluruh suara sah berjumlah=229.

Petitum dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 dan seterusnya.

Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Termohon di TPS 001 Kelurahan Lampeapi Baru Kecamatan Wawonii Tengah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

4. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Termohon di TPS 1 Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Menetapkan perolehan kursi partai politik Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil I Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Apabila ... atau apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

## **281. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Bawaslu! Ada hal yang perlu diberikan keterangan? Silakan!

## **282. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: AJMAL ARIF**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu Sulawesi Tenggara memberikan keterangan terkait dengan Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Partai Perindo.

Yang pertama, bahwa berkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada penambahan suara dari Termohon kepada Partai

Keadilan Sejahtera di beberapa TPS di Kabupaten Konawe. Berkait dengan hal ini, Konawe Kepulauan ... berkaitan dengan hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan keterangan. Yang pertama, bahwa pada tanggal 17 April 2019 pada penghitungan suara, ada keributan ... terjadi keributan di TPS 1 Desa Lampeapi. Sehingga, anggota KPPS yang menuliskan angka itu tidak dapat mendengarkan secara jelas angka yang disebutkan. Sehingga, terjadi kesalahan penulisan antara jumlah suara sah dengan jumlah suara yang digunakan ... surat suara yang digunakan.

Permasalahan tersebut telah dilakukan penghitungan suara ulang dan koreksi perolehan suara dimana perolehan suara PKS yang semula, setelah ... setelah penghitungan suara ulang 31 suara berubah menjadi 32 suara. Ini terdapat di keterangan tertulis kami halaman 89, Bukti PK-26.2-2.

Kemudian, yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa terkait ... bahwa pada tanggal 17 ... 17 April 2019 dilakukan perbaikan data perolehan suara pada Formulir C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Waweindah. Hal ini Degnan merujuk Formuli 1 ... Formuli C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Waweindah. Saya ingin nyatakan bahwa data yang benar adalah perolehan suara PKS sebanyak 20 suara. Ini kami cantumkan, kami uraikan di keterangan tertulis kami pada halaman 90, Bukti PK-26.12-3.

Selanjutnya, terkait dengan tidak adanya paraf Termohon pada Formulir C-1 dan DA-1 hasil pengawasan mengatakan bahwa pada Formulir C-1 dan DA-1 tidak disertai paraf anggota KPPS namun tidak ada keberatan dari para saksi dan kami sampaikan data hasil perbaikan tersebut sudah sesuai dengan perolehan suara yang sebenarnya.

Kemudian, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak transparan dalam menjalankan tugasnya. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dan jajarannya berkaitan dengan perkara a quo tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dengan perkara a quo.

Kemudian ... kami izin untuk menambahkan ... terkait dengan yang didalilkan oleh Pemohon bahwa ditemukan kotak suara yang tidak tersegel berkaitan dengan hal ini bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe dan jajarannya. Bahwa itu dinyatakan ... Konawe Kepulauan itu dinyatakan benar dan berkaitan dengan hal ini Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran yang dimaksud dan hasilnya, kasus tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini kami uraikan pada halaman 93 Bukti PK-26.12-6 dan pada halaman 104, Bukti PK-26.12-10. Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis.

**283. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Demikian, dikembalikan ke Pak Ketua.

**284. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Saya tidak ada catatan juga, hanya mau mengonfirmasi bukti dari ... dari Termohon, bukti yang diajukan adalah Bukti T-001 sampai T-004 Konawe Selatan, Kepulauan I ... Konawe Kepulauan I Perindo, betul?

**285. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: AJMAL ARIF**

Betul, Yang Mulia.

**286. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

**KETUK PALU 1X**

Ya, kemudian dari pihak ... dari Bawaslu yang Buktinya adalah PK-26.1.12 ... 1 sampai dengan 12, betul?

**287. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: AJMAL ARIF**

Benar, Yang Mulia.

**288. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Benar, ya.

**KETUK PALU 1X**

Lalu dari Pihak Terkait, buktinya itu ada dua kelompok, ba ... PT-1 sampai dengan 10 dan PT-A sampai dengan D, betul?

**289. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMADHANI**

Benar, Yang Mulia.

**290. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Baik, terima kasih.

**KETUK PALU 1X**

Sementara, Pemohon tidak ada tambahan bukti dan sudah disahkan pada persidangan sebelumnya. Demikian, mohon berkenan untuk dilanjutkan, Yang Mulia untuk Perkara Nomor 114/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Persatuan Pembangunan.

**291. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Kita lanjutkan untuk Termohon ada renvoi, ini karena di sini hanya eksepsinya Kewenangan Mahkamah, kemudian tidak punya legal standing, Permohonan tidak jelas, kemudian dapilnya pun Dapil II Kabupaten Konawe Kepulauan, ya? Ada hal-hal yang perlu direnvoi?

**292. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Tidak ada, Yang Mulia.

**293. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik.

**294. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, enggak ada. Loncat provinsi lagi.

**295. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**296. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Tidak ada, Yang Mulia.

**297. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nanti sambil jalan saja, kalau ada.

**298. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Langsung ke Pokok Permohonan saja!

### **299. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Baik, terima kasih. Tabel dianggap dibacakan, bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai data Pemohon dan Termohon di atas, maka tidak terdapat adanya unsur permasalahan dalam perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga dengan demikian maka tidak perlu menjadi pertimbangan bagi Majelis untuk memutus perkara ini.
2. Bahwa klaim Pemohon mengenai tidak adanya selisih suara karena tidak dilaksanakannya rekomendasi panwasdam oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah asumsi Pemohon belaka yang tidak berdasar.
3. Bahwa tidak benar mengenai dugaan Pemohon yang mensinyalir adanya konspirasi secara internal selaku penyelenggara pemilu dalam hal ini, KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dengan menguraikan hubungan pertalian darah atau keluarga antara satu dengan yang lain dikarenakan hak tersebut tentu saja terjadi secara alami tanpa didasari unsur kesengajaan.
4. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan, maka suara untuk Calon Anggota DPRD atas nama Irfan pada Dapil II Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebesar 155 suara.

Kami bacakan Petitemunya.

### **300. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

### **301. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Dalam eksepsi menerima eksepsi Termohon dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil II Kabupaten Konawe Kepulauan. Calon anggota DPRD atas nama Irfan sebesar 155 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih.

### **302. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, terima kasih. Pihak Terkaitnya tidak ada, ya? Tidak ada. Langsung ke Bawaslu!

**303. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. untuk Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, berkait dengan Perkara 114, akan memberikan keterangan:

1. Berkait dengan Pokok Permohonan dugaan pencoblosan oleh orang yang tidak berhak dengan menggunakan KTP elektronik dan keberatan atas tidak dilaksanakan rekomendasi PSU oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Keterangan Bawaslu Sultra menera ... menerangkan bahwa benar Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur telah menangani dugaan pelanggaran yang dimaksud. Kemudian, berdasarkan hasil kajiannya juga telah mengeluarkan rekomendasi untuk melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Wakadawu. Namun, oleh Termohon rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan, itu ada di halaman 57.

**304. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**305. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Dalam keterangan tertulis kami. Bukti PK 26.12-2 dan Bukti PK-26.12-3.

Selanjutnya, keberatan dari Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ditindaklanjuti (...)

**306. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar, sebentar Pak! Sebentar, Pak!

**307. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya.

**308. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ada alasannya ndak disampaikan, kenapa dia tidak dilaksanakan itu?

**309. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Informasi yang kami baca di media, tidak memenuhi syarat menurut KPU.

**310. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, ya.

**311. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Menurut Termohon.

**312. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dari KPU ada tambahan enggak untuk soal ini? Bagaimana penjelasannya itu? Mungkin sebentar walaupun ini belum ... ndak, ndak sekarang maksudnya. Kami minta anu ... sedikit penjelasan.

**313. KPU SULTRA: MUHAMMAD NATO AL HAQ**

Baik, Yang Mulia. Kami akan menjelaskan tentang rekomendasi dari Panwascam Wawonii Timur untuk di TPS 1 Desa Wakadawu dimasukkan ke KPU pada tanggal 22 April. Kemudian setelah dilakukan kajian oleh KPU, menurut ketentuan undang-undang setiap rekomendasi dari panwascam dalam hal permintaan pemungutan suara ulang harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan dan penelitian dari pengawas TPS. Pasal 372 Undang-undang Nomor 7.

Setelah diperiksa dokumen tersebut, kemudian ternyata tidak disertai dengan hasil pemeriksaan dan penelitian dari PTPS dan oleh KPU Konawe Kepulauan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan PSU dan disampaikan kepada Bawaslu Konawe Kepulauan bahwa ini tidak dapat dilaksanakan, dan oleh Pemohon ini diadukan ke Gakkumdu. Kemudian oleh Gakkumdu diputus tidak memenuhi syarat. Berhenti, kemudian juga diadukan ke DKPP. Alhamdulillah, minggu lalu telah keluar putusannya dan KPU Konawe Kepulauan lima-limanya direhab oleh DKPP atas aduan Pemohon.

**314. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Apa itu direhab itu?

**315. KPU SULTRA: MUHAMMAD NATO AL HAQ**

Direhabilitasi.

**316. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh.

**317. KPU SULTRA: MUHAMMAD NATO AL HAQ**

Dibebaskan dari aduan. Saya kira demikian, Yang Mulia, tambahan.

**318. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, saya pikir rumahnya ada yang rusak, direhab artinya itu. Baik, terima kasih. Maaf, Yang Mulia.  
Mohon dilanjutkan dari Bawaslu.

**319. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami melanjutkan.

Bahwa berkait dengan aduan apa ... pokok laporan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menindaklanjuti laporan yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Bawaslu Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa Bawaslu Sultra telah menerima laporan tersebut dan melimpahkan penanganan kasusnya kepada Bawaslu Konawe Kepulauan dan oleh Bawaslu Kepulauan telah diregistrasi dengan Nomor Registrasi 01/LP/PL dan seterusnya 2019. Namun, laporan tersebut berhenti di pembahasan kedua di Gakkumdu karena dianggap tidak memenuhi unsur pasal yang disanggahkan.

Kemudian berkait dengan keberatan dari Pemohon yang menyatakan bahwa ada konspirasi antara penyelenggara pemilu dan calon tertentu, Bawaslu Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya, khususnya Bawaslu Konawe Kepulauan tidak pernah menemukan atau mendapatkan laporan terkait dengan keberatan tersebut, dan benar ada Pemohon menyampaikan laporan ke DKPP untuk dugaan pelanggaran kode etik dan putusannya sebagaimana tadi disampaikan oleh Termohon. Itu sudah diambil oleh DKPP dengan merehabilitasi Bawaslu dan KPU Konawe Kepulauan. Terima kasih.

**320. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Cukup? Kembalikan, Pak Ketua.

**321. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, rumah sudah baik kembali, sudah direhab.  
Sebelum ke yang lain, Pemohon mengajukan bukti tambahan kemarin yang belum disahkan Bukti P-11, ya?  
Betul. Baik, terima kasih. Ya, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Lalu, untuk Termohon. Anda mengajukan bukti dari T-001 sampai T-009, ya? Termohon?

**322. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Betul, betul, Yang Mulia.

**323. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ada catatan kami, ada dua yang tidak ada bukti fisiknya. Yaitu T-003 dan T-005, Itu nanti tolong dilengkapi. Jadi, selain itu bisa kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk keterangan Bawaslu, Anda menyertakan bukti di sini PK-26.12 dari angka 1 sampai dengan angka 11, betul?

**324. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Benar, Yang Mulia.

**325. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih.

**KETUK PALU 1X**

Sudah selesai. Dan berarti kita akan lanjut kepada Permohonan berikutnya. Mohon berkenan, Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerindra.

**326. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Siapa yang akan menyampaikan untuk 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ada renvoi?

**327. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Ya, Yang Mulia.

Renvoi, sambil jalan sepertinya, Yang Mulia.

**328. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Eksepsi kewenangan?

**329. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Ya. Eksepsi mohon izin (...)

**330. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan.

**331. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Mohon izin untuk beberapa poin dibacakan.

**332. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana? Jangan beberapa, satu saja!

**333. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Menyangkut legal standing, Yang Mulia.

**334. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Legal standing karena ini sengketa internal, kan?

**335. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Ya. Karena sengketa internal.

**336. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus?

**337. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Ini penegasan saja.

**338. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**339. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Di angka 5 saya bacakan. Poin 4, Yang Mulia, maaf.

**340. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, oke.

**341. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Halaman 6, angka 4. Bahwa ... mohon perhatian, dalam perkara a quo, Pemohon Partai Gerindra mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota bagi para calon internal partainya, yaitu.

- a) Dapil Kolaka Utara 1, antara calon atas nama H. Maksum, S.E., M.M., dengan calon atas nama Ahmadi, S.E., dalam hal ini Pemohon bertindak untuk calon atas nama H. Maksum, S.E., M.M.,
- b) Dapil Muna 6, antara calon atas nama Ahmad Mutakhir Latoa, S.Sos., dengan calon atas nama Muhammad Ilham Tang, SKM., dalam hal ini Pemohon bertindak untuk calon atas nama Ahmad Mutakhir Latoa, S.Sos.,

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, pada hakikatnya Pemohon memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya dan menghindari penyalahgunaan wewenang, bukan malah berpihak pada salah satu calon sebagaimana perkara a quo.

Bahwa dengan adanya keberpihakan Pemohon pada salah satu anggotanya, in casu H. Maksum, S.E. dan calon atas nama Ahmad Mutakhir, bagaimana mungkin Pemohon dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tersebut.

Terlebih lagi, tindakan Pemohon yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakannya kepada salah satu anggotanya justru dapat menimbulkan pelanggaran hak dan/atau bahkan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya in casu calon anggota ... calon atas nama Ahmadi dan calon atas nama Muhammad Ilham Tang. Dalam hal ini secara eksplisit mungkin saja dapat berupa adanya kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Huruf b PMK Nomor 2 Tahun 2018 bagi calon terkait.

Dengan demikian secara nyata dan jelas keberpihakan Pemohon dalam persaingan perebutan kursi pencalonan para anggotanya pada perkara a quo telah menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para calon.

Poin 6 ... maaf, langsung pada poin 7. Bahwa dengan demikian cukup patut dan beralasan bagi Pemohon dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara a quo dan agar selanjutnya dapat dinyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Kemudian mengenai tenggang waktu juga kiranya perlu disampaikan, Yang Mulia.

**342. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana? Poin mana?

**343. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Poin ... poin 3, Yang Mulia.

**344. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Poin ... poin 4?

**345. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Poin ... ya, poin 3 nyambung ke poin 4.

Poin 3. Bahwa mohon perhatian dalam perkara a quo secara nyata dan jelas Pemohon telah mengajukan Permohonan baru bersamaan dengan Permohonan perbaikan yang disampaikan pada tanggal 26 Mei 2019, idle ARPK Nomor 165-02-29/ARPK.DPR-DPRD-PAN.MK/07/2019.

4. Bahwa merupakan fakta hukum dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 dan teregister sebagai APP Nomor 248-02-29/AP3 dan seterusnya, Permohonan a quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan calon DPRD kabupaten/kota di Dapil Kolaka Utara 1.

Namun demikian, melalui perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan Pemohon pada tanggal 26 Mei 2019 dan teregister dengan nomor APP yang sama, Pemohon telah melakukan perbaikan sekaligus mengajukan satu Permohonan baru, yaitu terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan calon DPRD kabupaten/kota di Dapil Muna 6 yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun terkait dengan pokok permasalahan sebelumnya.

**346. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**347. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Ya, dengan demikian angka 6 berdasarkan uraian tersebut, Pemohon ... Permohonan Pemohon yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima.  
Dalam pokok Permohonan.

**348. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini Anda menjawab satu atau dua, ini?

**349. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Dua.

**350. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Katanya tidak mengakui yang tambahan? Silakanlah.

**351. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Siap, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**352. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kolaka Utara 1, apa yang (...)

**353. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Dapil Kolaka Utara 1.

Yang pertama. Penyajian tabel persandingan perolehan suara yang disajikan oleh Pemohon atas nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Nomor 1, Ahmadi, S.E., menurut peroleha ... perolehan suara menurut Termohon=952, menurut Pemohon=952.

Kemudian untuk H. Maksum, S.E., M.M., perolehan suara Termohon=694, menurut Pemohon=694. Dua-duanya tanpa ada selisih.

Terhadap perolehan suara tersebut, terdapat fakta bahwa terjadi pemungutan ... penghitungan suara ulang. Maaf, pemungutan suara ulang di angka 2, halaman 9.

Bahwa merupakan fakta hukum berdasarkan hasil pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April 2019 di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua, serta TPS 7 Desa Patowonua ... Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara, maka jumlah hasil perolehan suara kedua calon DPRD kabupaten/kota a quo adalah dalam tabel angka ... nomor 1 nama

Calon Anggota DPRD Ahmadi, S.E., perolehan suara=1.010. Nomor 5, H. Maksum, S.E., M.M., perolehan suara=1.010.

**354. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kok bisa sama, ya?

**355. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Imbang. Sama juga, Pak, Yang Mulia.

**356. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik.

**357. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Bahwa merupakan fakta hukum tentang pelaksanaan PSU itu Termohon ... kami ambil intinya, Yang Mulia, pada poin B.

**358. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**359. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Pemungutan suara ulang tersebut didasarkan atas adanya rekomendasi Panwasdam Nomor 041/panwasdam dan seterusnya, kemudian rekomendasi Nomor 042 Bawaslu Provinsi.SG dan seterusnya, dan Nomor 043 Bawaslu Provinsi.SG dan seterusnya yang mana selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Nomor 34/PY.01.1-BA/7408/KPU.Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2019 dan Surat Keputusan KPU Nomor 73/HK.03.2-KPT dan seterusnya tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Suara Ulang Pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa selanjutnya perolehan suara kedua Calon Anggota DPRD kabupaten/kota a quo baik sebelum dan sesudah dilaksanakan pemungutan suara ulang yang dituangkan dalam Formulir Model DAA-1 baik yang dimiliki Termohon maupun Pemohon tidak memiliki selisih atau perbedaan, sehingga hasil perolehan suara yang dipermasalahkan a quo sudah selesai.

**360. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Seperti tadi itu kan? Tabel (...)

**361. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Seperti dalam tabel yang tadi disampaikan, Majelis.

**362. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sekarang Muna VI!

**363. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Ya, terhadap dalil yang menyangkut kualitatif tidak ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**364. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**365. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Langsung ke Dapil Muna VI?

**366. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kualitatif kan sudah tidak kewenangan MK katanya?

**367. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Ya, baik.

**368. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kok, Anda mau bolak-balik? Ayo, Dapil Muna VI!

**369. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Ya, Dapil Muna VI. Terhadap persandingan perolehan suara calon anggota DPRD menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota nomor ... untuk nama Calon DPRD Ahmad Mutakhir Latoa S.Sos., perolehan suara menurut Termohon=589 dan menurut Pemohon=589, sama.

**370. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**371. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Kemudian nama Calon Anggota DPRD atas nama Muhammad Ilham Tang SKM., perolehan suara menurut Termohon=596 dan menurut Pemohon=573, ada selisih 23.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya perolehan suara di atas, Termohon menanggapi bahwa:

1. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain dalam hal ini in casu atas nama Muhammad Ilham Tang SKM. di beberapa TPS Kecamatan Lohiya dan Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna sebanyak=23 suara merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada. Oleh karenanya merupakan dalil ... terhadap dalil tersebut menurut Termohon sebagai berikut. Bahwa mohon perhatian:
  - a. Menurut Pemohon dugaan penambahan suara terhadap calon atas nama Muhammad Ilham Tang SKM. terjadi pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan, berupa adanya perbedaan jumlah suara yang terdapat dalam Formulir Model C-1 yang dimiliki Pemohon ... mohon maaf, diralat, renvoi "Pemohohon", "ho" nya dihapus, coret. Ya, *Pemohon*. Dengan jumlah suara terdapat pada Formulir Model DA-1 DPRD kabupaten/kota in casu Kecamatan Lohiya dan Kecamatan Duruka merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada.
  - b. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan data yang tersanding pada Formulir C-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Lohiya dan Kecamatan Duruka, dan Formulir DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Lohiya dan Kecamatan Duruka hasil perhitungan perolehan suara kedua Calon Anggota DPRD a quo di beberapa TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah sebagaimana tabel 4 yang kami sajikan.

**372. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan, ya?

**373. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA**

Dari TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Desa Motouba dan 1 TPS di Liangkobori. Itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**374. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**375. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Kecil-kecil hurufnya ini.

**376. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Orang dibuat kecil, kok malas membaca. Gimana ini? Suruh Hakim yang membaca, ya?

**377. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Ya betul, Yang Mulia. Mudah-mudahan lebih tajam, Yang Mulia. Baik, kami lanjutkan, Yang Mulia.

**378. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**379. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Berdasarkan tabel persandingan antara Formulir Model C-1 DPRD ... C-1 DPRD kabupaten hologram dengan Formulir Model DAA-1 DPRD kabupaten milik Termohon di atas. Dengan demikian, terbukti bila dalil Pemohon pada angka 2 sampai 3, halaman 10, sampai dengan 11 pokok Permohonan a quo tidak berdasar dan mengada-ada.

Mengingat berdasarkan fakta tersebut tidak terdapat selisih jumlah perolehan suara ataupun dugaan penggelembungan suara bagi calon atas nama Muhammad Ilham Tang SKM di Kecamatan Lohia. Begitupun di dalam tabel 5, persandingan perolehan suara untuk kedua calon, Yang Mulia, di TPS 03 Desa Lagasa.

**380. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan?

**381. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Ya, itu dianggap dibacakan.

**382. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Masih ada lagi yang dibaca?

**383. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Kemudian (...)

**384. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dalil (...)

**385. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Lanjut saja, yang lain dianggap dibacakan.

Ini menyangkut ... mohon izin, Yang Mulia. Ada putusan acara cepat. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Formulir ADM-22 putusan pemeriksaan acara cepat, permasalahan selisih perolehan suara bagi calon atas nama Muhammad Ilham Tang SKM di TPS 03 Desa Lagasa, Kecamatan Duruka telah selesai diperiksa oleh pengawas pemilu setempat, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pada pokoknya memuat fakta sebagai berikut.

- Menyatakan bahwa bukti-bukti (Form C-1 salinan TPS 03 Desa Lagasa) yang diajukan oleh pelapor tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya di muka hukum.
- Menyatakan bukti-bukti (Form C-1 salinan TPS 03 Desa Lagasa) dan ... ini renvoi B, Yang Mulia, dan Form DAA-1 hasil Pleno DAA ... hasil Pleno PPK Duruka tidak ada perbedaan data antara Bawaslu Kabupaten Muna dan PPK Kecamatan Duruka.
- Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan penambahan atau pengurangan perolehan suara pada TPS 03 Desa Lagasa, Kecamatan Duruka.

Untuk selanjutnya narasi dianggap dibacakan.

**386. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**387. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Bagian Petitum. Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diuraikan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat agar kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa serta mengadili Permohonan PHPU yang dimohonkan oleh Pemohon.
3. Menyatakan Pemohon sebagai partai politik tidak memiliki legal standing dalam mempekarakan perolehan kursi internal calon (perorangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD di daerah pemilihan Kolaka I dan Mona 6.
4. Menyatakan permohonan a quo sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD di daerah pemilihan Mona 6 yang diajukan pada tanggal 26 Juni 2019 telah melewati tenggang waktu Permohonan sebagaimana yang telah ditentukan.

Dalam pokok Permohonan, pekaranya direnvoi, Yang Mulia. Dalam pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar, sah, dan berlaku secara hukum surat keputusan Komisi Pemilihan Umum, ini kurang kata *umum*, Yang Mulia. Mohon.

**388. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana?

**389. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Angka 2, dalam Pokok Pekara.

**390. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor.

**391. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pemilihan.

**392. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Tambah *umum*.

Diulang, angka 2. Menyatakan benar, sah, dan berlaku secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8 dan seterusnya.

**393. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

3.

**394. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 Untuk Kabupaten Kolaka Utara Dapil Kolaka Utara I, nama calon anggota DPRD kabupaten atas nama 1, Ahmadi, S.E. perolehan suara=1.010. Nomor 5 atas nama H. Maksum, S.E., M.M. perolehan suara=1.010.

3.2 Kabupaten Muna Dapil Muna 6. Perolehan suara untuk nama calon DPRD atas nama Ahmad Mutakhir Latoa, S.Sos. adalah=589 suara. Kemudian untuk atas nama calon anggota DPRD kabupaten atas nama Muhammad Ilham Tang SKM. perolehan suara=596.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Ditandatangani Kuasa Termohon.

Demikian, Yang Mulia.

**395. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, sekarang tidak ada Pihak Terkait. Langsung ke Bawaslu.

**396. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: AJMAL ARIF**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin membacakan keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terkait perkara Nomor 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh partai Gerinda (Gerakan Indonesia Raya).

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa dugaan pelanggaran tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan ... menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah menerima dua laporan terkait kecurangan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, yaitu laporan dari saudara Surahman S.Ag. dan laporan saudara Ismayanti. Hasil penanganan adalah Panwascam Lasusua telah mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang untuk TPS 07 Desa Patowonua vide bukti PK-26.8-5, halaman 113 di keterangan tertulis dan TPS 03 Kelurahan Lasusua, halaman 113 di keterangan tertulis bukti PK-26.8-8, dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon, halaman 115, bukti PK-26.8-12.

Bahwa terkait adanya (...)

**397. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar ... sebentar, Pak. 26.8- (...)

**398. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: AJMAL ARIF**

26.8-12.

**399. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di halaman 116?

**400. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: AJMAL ARIF**

Halaman 115. Di keterangan tertulis.

**401. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau 116, enggak ada itu, bukti itu.

**402. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: AJMAL ARIF**

Saya lanjut, Yang Mulia.

Bahwa terkait dengan adanya keberatan dan penolakan terhadap PSU yang disampaikan oleh Pemohon dan beberapa caleg lainnya kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara, Bawaslu Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah meminta kepada KPU agar mengkaji dan meneliti surat keberatan para pihak. Berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian tersebut, KPU Kolaka Utara memutuskan untuk tetap melaksanakan PSU sesuai rekomendasi panwascam. Ini diterangkan dalam keterangan Terkait Bawaslu 1, halaman 118, bukti PK-26.8-18.

**403. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

18.

**404. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: AJMAL ARIF**

Saya lanjut. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa pada pelaksanaan PSU di Kabupaten Kolaka Utara terdapat pemilih yang tidak berhak memilih ikut memberikan suara tanpa menggunakan formulir C-5 ataupun C-6 dan pemilih-pemilih tersebut adalah penduduk di luar Kabupaten Kolaka Utara, Bawaslu Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kolaka Utara diketahui nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah penduduk Kabupaten Kolaka Utara yang dibuktikan KTP yang diterbitkan di Dukcapil Kabupaten Kolaka Utara dan berhak memilih di Kabupaten Kolaka Utara.

Di samping itu, perkara a quo telah dilaporkan oleh Saudara H. Maksun Ramli kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan berdasarkan kajian awal dinyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dapat diregistrasi. Ini dijelaskan di halaman 120, Bukti PK-26.8/19.

**405. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**406. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: AJMAL ARIF**

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara kepada Caleg atas nama Ilham Tang di TPS Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, TPS Desa Liangkobori, Kecamatan Lohia, dan TPS Desa Lagasa, Bawaslu Sultra menjelaskan sebagai berikut.

Pada TPS Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Pemohon mendalilkan perolehan suara Saudara Ilham Tang sebanyak 27 suara dan menurut Termohon adalah sebanyak 33 suara. Sedangkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna perolehan suara adalah sebanyak 33 suara.

**407. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**408. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: AJMAL ARIF**

B. Pada TPS Desa Liangkobori, Pemohon mendalilkan perolehan suara Saudara Ilham Tang adalah 22 suara dan menurut Termohon adalah sebanyak 32 suara. Sedangkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna diketahui perolehan suara sau ... perolehan suara Saudara Ilham Tang adalah sebanyak 32 suara.

**409. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sekarang yang berkaitan dengan pengawasan yang dipersoalkan Pemohon itu ada tidak kejadian khusus yang kemudian menjadi sikap Bawaslu? Tidak usah dibacakan satu-satu begitu. Kalau hanya membantah-membantah artinya kan tidak terjadi sesuatu.

**410. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya. terima kasih, Yang Mulia. Dari keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Muna terkait dengan perkara yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Muna tidak pernah menemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran yang terkait.

**411. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**412. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Terima kasih.

**413. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, penjelasannya satu per satu seperti yang disampaikan teman Bapak tadi, ya?

**414. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya.

**415. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Itu Pak Ketua, terima kasih.

**416. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih.

Di bukti juga tidak ada masalah saya tinggal mengkonfirmasi saja. Dari Pihak Termohon, bukti yang diajukan adalah Bukti T-001 sampai dengan T-006 Kolaka Utara I Gerindra dan seterusnya, betul?

**417. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana**

Betul, Yang Mulia.

**418. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Muna, T-007 sampai T-013 Muna VI Gerindra dan seterusnya, betul?

**419. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA**

Ya, betul, Yang Mulia.

**420. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik.

**KETUK PALU 1X**

**421. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kemudian Bawaslu untuk Kolaka Utara, Anda mengajukan bukti PK-28.8, 1 sampai dengan 23? Benar?

**422. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Benar, Yang Mulia.

**423. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Muna, Anda mengajukan bukti PK-26.3, 1 sampai dengan 5?

**424. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Benar, Yang Mulia.

**425. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih, sudah selesai. Jadi, kita bisa melanjutkan. Mohon tetap Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**426. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih.

**427. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Untuk perkara Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

**428. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Ini dari Kantor HICON Law?

**429. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya, Yang Mulia.

**430. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ganti ini, ganti wajah. Ada renvoi, Pak?

**431. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ada, Yang Mulia.

**432. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jalan Mangga itu di mana sampean, Kocoran ini?

**433. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ini di sebelah utararnya Universitas Gadjah Mada, Yang Mulia.

**434. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu kan sampai Gunung Merapi juga utaranya Universitas Gadjah Mada.

**435. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya, persis. Itu persisnya di daerah Klebengan.

**436. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh.

**437. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Jadi utara Fakultas Kedokteran Hewan, Yang Mulia.

**438. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ya. Oke.

**439. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Beliau takut karena rumahnya takut dipakai kantor Anda itu di sana.

**440. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau utara Gadjah Mada Gunung Merapi itu juga ada di sebelah utara Kampus Gadjah Mada.

**441. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya.

**442. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada renvoi?

**443. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ada, Yang Mulia. Di Petikum halaman 8 itu seharusnya Kabupaten Konawe Dapil IV tapi di situ tertulis Dapil V, Yang Mulia.

**444. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Konawe Dapil V?

**445. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Yang benar Dapil IV, Yang Mulia.

**446. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dapil IV ya?

**447. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya.

**448. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Ada lagi?

**449. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Cukup, Yang Mulia, renvoinya.

**450. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung bacakan yang pokok-pokoknya.

**451. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dalam jawaban Termohon, ini khususnya untuk Dapil IV Konawe, kami menyampaikan yang pertama tentang eksepsi. Ada kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**452. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**453. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Kemudian tentang kedudukan juga sama, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**454. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**455. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Kemudian tentang tenggang waktu pun juga sama pula, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya. Kemudian yang d, Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).

**456. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu nanti dipertimbangkanlah eksepsi itu. Langsung pokok saja Permohonan.

**457. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.  
Kemudian II. Dalam Pokok Permohonan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara (...)

**458. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kabupaten Konawe Dapil IV?

**459. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya. Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Dapil IV, hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon, kemudian me-refer kepada alat bukti yang kami ajukan bahwa perolehan suara untuk Partai Gerindra Termohon itu ... maksudnya Termohon, Yang Mulia.

**460. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**461. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Sebagaimana yang disam ... rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon yaitu sejumlah 1.942 suara, kemudian dalil yang disampaikan oleh Pemohon itu adalah 4.882 suara. Sedemikian selisihnya ada 2.940 suara, Yang Mulia. Kemudian, yang kedua (...)

**462. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**463. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Untuk Partai Keadilan Sejahtera itu sebagaimana rekapitulasi Termohon=1.996 suara (...)

**464. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

1.996?

**465. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Kemudian, apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah 408 (...)

**466. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

4.000?

**467. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Maaf, 4.882 suara sedemikian selisihnya ada=2.886 suara, Yang Mulia. Kemudian, yang kedua persandingan perolehan suara politik yang benar menurut Termohon berdasarkan Model DA-1 dan DB sebagaimana alat bukti terlampir. Itu untuk perolehan suara Termohon Partai Gerindra itu untuk Kecamatan Lambuya, itu ada=1.044 suara, Uepai=444 suara, Puriala itu=301 suara, Onembute itu=153 suara. Sedemikian totalnya ada=1.942 suara.

Kemudian, untuk PKS itu untuk Lambuya itu ada=415 suara, kemudian untuk Uepai itu=267 suara, kemudian Puriala itu ada=373 suara (...)

**468. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini selisihnya kok bisa besar sekali, ya?

**469. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya. Ini yang (...)

**470. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti Bawaslu beri anu, ya?

**471. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya. Kemudian (...)

**472. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk bisa memberikan penguatan argumentasinya ini.

#### **473. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya. Onembute itu=941 suara. Sedemikian jumlahnya ... totalnya itu ada=1.996 suara, Yang Mulia.

Kemudian yang ketiga, persandingan perolehan suara politik yang benar menurut Termohon berdasarkan Model DB-1 sebagaimana alat bukti terlampir untuk parpol Partai Gerindra. Itu untuk perolehan suara sebagaimana rekapitulasi Termohon untuk Dapil Konawe IV itu adalah total=1.942 suara, kemudian yang kedua untuk PKS itu=1.996 suara, dan yang keempat bantahan terhadap perolehan suara Pemohon:

- a. Bahwa terkait selisih jumlah perolehan suara Partai Gerindra dan PKS di Dapil Konawe IV menurut Pemohon tidak benar.
  - b. Hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PKS telah sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan secara berjenjang.
  - c. Hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik dicatatkan dalam Model DA-1 dan DB yang telah diselesaikan dalam tahapan Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten. Kemudian, yang
- B. Uraian terhadap pokok Permohonan Pemohon:
1. Dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pemilih menggunakan hak pilihnya di 2 TPS yang berbeda untuk pemilihan DPRD kabupaten Dapil IV, diuraikan sebagaimana ... secara rinci berikut ini:
    - a. Bahwa pemilih tersebut atas nama Nasrudin, terdaftar dalam DPT Desa Ameroro TPS 4 dengan Nomor Urut DPT 172 dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 4 Desa Ameroro dengan menggunakan Formulir Model C-6, sedangkan pemilih atas nama Jabal Nur, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Desa Ameroro dengan Nomor Urut DPT 132 menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Ameroro menggunakan C-6 sebagaimana alat bukti terlampir. Kemudian, yang
    - b. Bahwa pemilih atas nama Nasrudin, menyalurkan hak pilihnya di TPS 4 Desa Anggopiu menggunakan suket dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kabupaten Konawe kepada PPS Desa Anggopiu bahwa pemilih tersebut pada hari pemungutan suara datang ke TPS 4 Desa Anggopiu untuk menyalurkan hak pilihnya dengan membawa Kartu Keluarga, tetapi ditolak dan petugas KPPS TPS 4 menjelaskan bahwa pemilih yang dapat memilih tetapi harus menunjukkan suket yang kemudian pemilih atas nama, Nasrudin, mengambil suket dari bagasi motornya dan menunjukkan kepada petugas KPPS 4. Sebelum mengizinkan Nasrudin masuk menggunakan hak pilihnya, petugas KPPS melakukan pengecekan terhadap aplikasi Sidalih untuk memastikan apakah pemilih atas nama Nasrudin sudah terdaftar dalam DPT, akan tetapi jaringan eror, maka

petugas KPPS 4 melakukan pemeriksaan terhadap jari-jari tangannya untuk memastikan bahwa Nasrudin belum melakukan pencoblosan sebelumnya.

- c. Bahwa pemilih atas nama Jabal Nur, sebagaimana me-refer alat bukti yang kami lampirkan, menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Desa Amaroa menggunakan KTP elektronik, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kabupaten Konawe kepada PPS Desa Amaroa bahwa pemilih tersebut pada hari pemungutan suara datang ke TPS 2 Desa Amaroa untuk menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik. SEBELUM mengizinkan Jabal Nur masuk menggunakan hak pilihnya, petugas KPPS TPS 2 melakukan pengecekan terhadap aplikasi Sidalih untuk memastikan apakah pemilih atas nama Jabal Nur sudah terdaftar dalam DPT, akan tetapi jaringan eror. Maka petugas KPPS 2 ... TPS 2 melakukan pemeriksaan terhadap jari-jari tangannya untuk memastikan bahwa Jabal Nur belum melakukan pencoblosan sebelumnya.
- d. Bahwa berdasarkan uraian b dan c di atas, petugas ... petugas TPS 4 Desa Anggopiu dan petugas KPPS TPS 2 Desa Amaroa mengizinkan dan mencatatkan pemilih atas nama Nazarudin dan Jabal Nur dalam Formulir C-7 DPK-KPU masing-masing TPS. Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1) serta surat edaran bersama untuk Bawaslu dan KPU Nomor 55 dan seterusnya, Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS, bagaimana alat bukti terlampir, Yang Mulia.

Kemudian yang e. Bahwa atas kejadian tersebut sudah pernah dilaporkan pada tanggal 23 April 2019 oleh Saudara Hajar (Caleg DPRD Konawe Dapil IV) berupa informasi melalui surat kepada Bawaslu Kabupaten Konawe dan sudah ditindaklanjuti dengan meng ... dengan investigasi di lapangan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe.

#### D. Bantahan terhadap pokok Permohonan.

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas Nazarudin dan Jabal Nur telah melakukan pencoblosan 2 kali di masing-masing TPS yang berbeda adalah tidak benar.

- b. Bahwa atas nama Nazarudin yang menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Ameroro adalah orang yang berbeda atas nama Nazarudin yang menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Anggopio.

3. Bahwa atas nama Jabal Nur yang menyatakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Ameroro adalah orang yang berbeda atas nama Jabal Nur yang menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Ame ... Amaroa.

Petitum. Berdasarkan segala uraian ... maaf ... berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang ...

dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon dalam perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR sebagai berikut, selanjutnya dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum Termohon. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**474. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Ini tidak ada ... tidak ada. Coba dijelaskan Pak dari Bawaslu itu kok selisihnya jadi versinya Pemohon banyak ... kalau soal Naz ... Nazarudin dan Jabal Nur tadi kan, perintil-perintilannya saja itu. Yang gelondongannya kok, coba, Pak, jelaskan. Dari Bawaslu, Pak. Ada temuan apa itu?

**475. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Berkait dengan perolehan suara partai hasil pengawasan Bawaslu untuk Dapil Konawe IV ... untuk Dapil Konawe IV yang PKB=1.346, Gerindra=1.942, PDIP=4.882, Golkar=1.009, Nasdem=848, PGPI=14, Berkarya=133, PKS=1.996, PPI=80, PPP=22, PSI=9, PAN=7.553, Hanura=6, Demokrat=321, PBB (...)

**476. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu yang di halaman berapa ya, Pak?

**477. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Di halaman 55, di keterangan tertulis, Bukti PK-26.6 (...)

**478. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**479. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Bukti PK-26.6-8 (...)

**480. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, Pak. Terus dilanjutkan!

**481. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

P ... PBB=1.462, PKPI=4.

**482. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**483. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Kemudian, berkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan ada dua orang pemilih atas nama Nazarudin dan Jabal Nur me ... memilih lebih dari satu ... satu kali, Bawaslu Sultra menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe dan jajarannya, pemilih Nazarudin dan Jabal Nur tidak terbukti melakukan pencoblosan dua kali.

**484. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**485. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Kemudian, berkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya dilaksanakan PSU karena ada pemilih yang tidak memiliki KTL-el memberikan suaranya Bawaslu Sultra menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Konawe dan jajarannya, tidak ditemukan adanya pemilih yang tidak memiliki KTP-L memberikan suara di TPS yang dimaksud oleh Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**486. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar Pak, yang didalilkan Pemohon itu. Untuk PKS yang menurut Termohon dan Bawaslu 119 ... 1.996 ini, kan?

**487. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya.

**488. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemohon=4.882, selisihnya kan, jadi 2.886. Bisa dijelaskan, tidak? Kok, selisih versinya Pemohon menjadi?

**489. KPU SULAWESI TENGGARA: IWAN ROMPO**

Izin, Yang Mulia. Boleh Prinsipal ini menjelaskan, ada kesalahan tabel rupanya yang dibacakan tadi oleh tim hukum kami? Boleh, Yang Mulia? Terkait angka yang selisih ini.

**490. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan! Boleh, ya. Yang selisih ini?

**491. KPU SULAWESI TENGGARA: IWAN ROMPO**

Ya. Jadi, berdasarkan DB-1 yang dikeluarkan oleh KPU Konawe untuk Dapil Konawe IV.

**492. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**493. KPU SULAWESI TENGGARA: IWAN ROMPO**

Ini bukan selisih, tetapi suara PDIP, Pemohon untuk keseluruhan dapil, yaitu (...)

**494. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang 2.940 ini?

**495. KPU SULAWESI TENGGARA: IWAN ROMPO**

Bukan, Yang Mulia. 4.882, sehingga ketika di ... di ... diberikan kolom selisih ini kita jadi missed, seharusnya ini ditambah kolomnya di bawah untuk Pemohon=4.882. Kira-kira begitu, Yang Mulia.

**496. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, bukan ini (...)

**497. KPU SULAWESI TENGGARA: IWAN ROMPO**

Bukan selisih, Yang Mulia.

**498. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan mempertentangkan ini?

**499. KPU SULAWESI TENGGARA: IWAN ROMPO**

Ya, ya, bukan.

**500. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Ya, ini bagaimana? Kan mesti harus ... harus linear dengan yang didalilkan Pemohon yang dijawab. Ya, makanya Hakim juga kaget, ini kok tidak pernah ada dalil yang kemudian sangat signifikan perbedaan suara yang didalilkan yang ... jadi, selisih ini dianggap tidak ada kalau begitu?

**501. KPU SULAWESI TENGGARA: IWAN ROMPO**

Ya, Yang Mulia. Kami koreksi, Yang Mulia.

**502. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak relevan berarti ini, kan?

**503. KPU SULAWESI TENGGARA: IWAN ROMPO**

Ya.

**504. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena bukan untuk menyelisihkan kan sebenarnya?

**505. KPU SULAWESI TENGGARA: IWAN ROMPO**

Ya.

**506. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Makanya saya minta pertanggungjawaban KPU ... Bawaslu juga enggak bisa jelaskan juga. Baik Pak Ketua, terima kasih.

**507. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih. Tapi sebelumnya saya iseng saja nanya itu, Desa Ameroro sama Amaroa jauhnya berapa sih? Siapa yang tahu ini, Pak? Nah, ya, ini dari komisionernya.

**508. KPU SULAWESI TENGGARA: IWAN ROMPO**

Baik, Yang Mulia. Desa Amaroa itu sesungguhnya merupakan pemekaran dari Desa Ameroro, Yang Mulia.

**509. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh begitu.

**510. KPU SULAWESI TENGGARA: IWAN ROMPO**

Siap. Di ... sekarang Kecamatan Uepai dulu, Yang Mulia, adalah Kecamatan Lambuya.

**511. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, begitu ya. Oh baik, baik, terima kasih. Itu saja. Saya tidak ada catatan mengenai bukti yang tidak jelas atau bagaimana, tetapi tinggal mengkonfirmasi saja. Untuk Termohon, Anda mengajukan bukti dari 001 sampai dengan 007, Konawe IV, PDIP dan seterusnya, betul?

**512. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Betul, Yang Mulia.

**513. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, dari Bawaslu, Anda mengajukan Bukti PK-26.2 Nomor 1 sampai dengan 8?

**514. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Benar, Yang Mulia.

**515. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Benar.

**KETUK PALU 1X**

Kita akan break sejenak, nanti kita akan mulai lagi pukul 14.00 WIB. Tapi kami mohon untuk Permohonan yang sudah diucapkan sebelumnya jangan untuk langsung meninggalkan tempat terlebih dahulu Karena nanti akan ada pengumuman dari kami mengenai kelanjutan dari perkara ini. Dan mohon bersabar untuk sampai selesai kami memeriksa. Tinggal 3 Permohonan lagi, begitu.

Jadi, nanti kita kembali lagi pada pukul 14.00 WIB. Sidang kami skors.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DI SKORS PUKUL 12.53 WIB**

**SIDANG SKORS DICABUT PUKUL 14.07 WIB**

**516. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Skors saya cabut.

**KETUK PALU 1X**

Kita akan mulai ... kita akan memulai persidangan ... maksudnya melanjutkan persidangan selanjutnya untuk ... masih dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan/atau keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat buktinya. Tapi, tadi ada yang tertinggal 1, ini dari Perindo tadi juga ndak protes sih, dari Pemohon, ada ... Anda mengajukan tambahan alat bukti, kan?

**517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YESAYA M. TAMPUBOLON**

Ya, Yang Majelis.

**518. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang belum disahkan, yaitu P-22 sampai dengan P-32. Betul?

**519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YESAYA M. TAMPUBOLON**

P-33, Yang Mulia.

**520. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kok?

**521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YESAYA M. TAMPUBOLON**

33-nya itu terpisah dari 32.

**522. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, jadi sudah saya koreksi. Jadi, P-32 sampai P-33, ya? Buktinya saya sahkan.

**KETUK PALU 1X**

**523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YESAYA M. TAMPUBOLON**

Terima kasih, Yang Mulia.

**524. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Terima kasih. Kita akan lanjut ke perkara DPD sekarang (...)

**525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI**

Maaf, Majelis. Untuk yang PKS yang tambahan, apa sudah bisa?

**526. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tadi menurut keterangan tadi ... di antaranya itu ada yang terselip katanya. Jadi, sudah ... sudah termasuk yang disahkan itu.

**527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI**

Yang disahkan kan P-1 sampai P-14?

**528. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, betul.

**529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI**

Ini kita memang masukkan tambahan, nomornya terselip, P-1.1, 12.4, 13.1, dan 14.1.

**530. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, benar itu. Benar. Itu sudah dikonfirmasi. Jadi, itu sudah termasuk yang disahkan tadi.

**531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARISTYA KUSUMA DEWI**

Baik.

**532. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang terselap ... begitu ya? Baik, Terima kasih, Ibu.

**533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG**

Izin, Yang Mulia.

**534. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar dulu. Yang mana duluan, nih? Dari Pemohon dulu, deh. Biar saya ndak bolak-balik ngelihatnya.

**535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG**

Dari Perkara Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia, yang tambahan alat bukti belum disahkan, Yang Mulia.

**536. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Barang apa yang Anda bawa itu? Alat bukti maksudnya?

**537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG**

Salinan putusan, Yang Mulia.

**538. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Salinan putusan nomor berapa yang belum disahkan?

**539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG**

P-5, Yang Mulia.

**540. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

P-5? Dari apa itu, ya?

**541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG**

Partai Nasdem, Pemohon.

**542. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Partai Nasdem, Pemohon nomor?

**543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG**

Perkara Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

**544. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Perkara Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Nanti dicek dulu ya, sampai ... mungkin nanti sampai akhir persidangan. Nanti tolong diingatkan lagi.

**545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG**

Terima kasih, Yang Mulia.

**546. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dari Termohon, apa?

**547. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya, terkait dengan Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

**548. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya?

**549. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Mohon izin. Dalam Petikum, kami ada renvoi.

**550. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Perkara Nomor 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**551. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya.

**552. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Apa renvoi Anda?

**553. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Dalam poin 3, di dalam tabel, itu tertulis Partai Keadilan Sejahtera. Yang betul Perindo, Partai Persatuan Indonesia.

**554. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Perindo?

**555. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya. Untuk tabel selanjutnya juga mengikuti. Partai Keadilan Sejahtera (...)

**556. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar, sebentar. Saya panggil dulu PP-nya yang terkait dengan ini.

**557. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Oh, baik.

**558. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, gimana? Ulang sekali lagi. Biar kami catat di sini, walaupun sudah direkam.

**559. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Ya. Terima kasih. Bagian Petitum, tabel, untuk TPS 1 Desa Lampeapi, itu tertulis Partai Keadilan Sejahtera, diganti Partai Persatuan Indonesia.

**560. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Partai Persatuan Indonesia?

**561. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Untuk selanjutnya mengikuti juga di tabel berikutnya (...)

**562. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tabel berikutnya?

**563. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Partai Keadilan Sejahtera diganti dengan Partai Persatuan Indonesia.

**564. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**565. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**566. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, ini bahayanya minum kopi terlalu banyak. Copy, paste, copy, paste, gitulah. Ya, itulah. Jadi nanti ini ya ... baik, mungkin karena ... apa namanya ... terlalu banyak begadang juga, ya? Lelah, gitu, Anda. Walaupun ... apa namanya ... begadangnya ada perlunya, gitu, ya? Baik, ada lagi? Sudah cukup, ya?

Baik, kami lanjutkan dengan Perkara Nomor 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019, ini perkara DPD atas nama Ibu Fatmayani Harli Tombili. Kami mohon berkenan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin untuk memandu acara ... me ... persidangan ini.

**567. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, Terima kasih, Pak Ketua. Kita lanjutkan, kita ... pemeriksaan untuk mendengarkan jawaban Termohon, ya? untuk eksepsinya, saya kira cukup, sudah dibacakan. Pertama, bukan kewenangan Mahkamah, 1 sampai 5. Kemudian Permohonan tidak jelas atau kabur dengan uraiannya, sudah. Langsung ke pokok Permohonan, ya? Silakan!

**568. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP A.R. MAHMUD**

Izin, Majelis. Kalau bisa untuk eksepsi ada 1 poin saja yang kami bacakan, Yang Mulia.

**569. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Silakan!

**570. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP A.R. MAHMUD**

Terima kasih, Yang Mulia.

**571. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Eenggak ada yang mau direnvoi? Sambil jalan saja.

**572. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP A.R. MAHMUD**

Sambil jalan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Yakub Mahmud, membacakan jawaban dari Perkara Nomor 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019, atas nama Pemohon calon anggota DPD, Fatmayani Harli Tombili. Untuk eksepsi, Yang Mulia, kita pada poin 3, inti besarnya adalah bahwa setelah membaca seluruh uraian Pemohon, walaupun objek Permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan KPU RI

Nomor 987 dan seterusnya, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya tertanggal 21 Mei 2019. Akan tetapi, materi Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau.

Dengan demikian, materi Permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon.

Selanjutnya pada halaman 6 poin 2. Menyebutkan bahwa uraian mengenai perolehan suara masing-masing calon anggota DPD II TPS a quo penting dikemukakan untuk melihat sejauh mana signifikansinya terhadap hasil keseluruhan pemilu anggota DPD. Sebab, sudah menjadi pengetahuan umum, tidaklah mungkin seluruh pemilih dari kedua TPS dimaksud hanya akan memilih Pemohon, sehingga tidak otomatis ketika PSU dilakukan akan mempengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.

Pada Pokok Perkara, Yang Mulia.

**573. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**574. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP A.R. MAHMUD**

Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon secara tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Termohon memberikan jawaban sebagai berikut.

Tentang hasil perolehan suara calon anggota DPD Sulawesi ... Sulawesi Tenggara dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 02 dan TPS 03 kelurahan ... Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau sesuai yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut.

Di TPS 02 suara versi Pemohon tidak dicantumkan. Itu juga mungkin renvoi, Yang Mulia. Dicantumkan ada kurang -inya, Yang Mulia.

**575. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya.

**576. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP A.R. MAHMUD**

Di halaman 9, Yang Mulia. Dicantumkan.

TPS 02 tidak dicantumkan suara Termohon berdasarkan bukti yang kita miliki hanya 1 suara, Yang Mulia.

Kemudian di TPS 3=0 suara, Yang Mulia. Sehingga, dari kedua TPS tersebut hanya 1 suara. Itu yang kami maksud dengan signifikansi, Yang Mulia.

**577. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**578. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP A.R. MAHMUD**

Bahwa pada halaman 10 angka 3. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kota Baubau a quo, Termohon dalam hal ini KPU Kota Baubau telah melakukan kajian yang hasilnya telah disampaikan kepada Bawaslu Kota Baubau melalui surat Ketua KPU Kota Baubau Nomor 282 dan seterusnya tertanggal 26 April 2019.

Bahwa kajian yang dilakukan oleh KPU Kota Baubau yang hasilnya telah diserahkan kepada Bawaslu Kota Baubau a quo menunjukkan Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dimaksud. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) ... Pasal 18 huruf i Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 18 huruf a PKPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran administrasi pemilihan Umum.

Pada halaman 13 angka 9. Bahwa selain itu, berdasarkan kajian yang dilakukan alasan Termohon dalam hal ini KPU Kota Baubau tidak bisa melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara a quo adalah sebagai berikut.

- a. Rekomendasi Bawaslu Kota Baubau a quo tidak memenuhi syarat karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan memadai serta dokumen pendukung lainnya. Misalnya, berita acara pencermatan, klarifikasi, pengambilan keterangan saksi, dan lain sebagainya.
- b. Penerbitan rekomendasi Kota Baubau a quo tidak memenuhi prosedur ... tidak memenuhi prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut. Merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) dan seterusnya dianggap dibacakan. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagaimana berikut dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa pada halaman 14 angka II (...)

**579. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terkait dengan ketentuan pemungutan suara ulang, ya?

**580. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP A.R. MAHMUD**

Ya, Yang Mulia. Pada halaman 14.

**581. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**582. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP A.R. MAHMUD**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

**583. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**584. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP A.R. MAHMUD**

Bahwa fakta, rekomendasi a quo tidak disertai atau didahului oleh hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS. Padahal, prosedur penerbitan suatu rekomendasi oleh Bawaslu harus berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS. Merujuk pada doktrin hukum administrasi yang disampaikan oleh Philipus M Hadjon bahwa prinsip legalitas dalam tindakan atau putusan tata usaha negara meliputi wewenang prosedur dan substansial. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formil yang melahirkan asas *presumptio justae causa* atau keabsahan. Tindakan tata usaha negara, sedangkan substansial akan melahirkan legalitas materiil, tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindakan keputusan tata usaha negara. Berdasarkan hal tersebut karena penerbitan rekomendasi a quo inprosedural, maka rekomendasi yang dihasilkan menjadi cacat yuridis atau ilegal.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kota Baubau untuk dilaksanakannya PSU di TPS 02 dan 03 Kelurahan Bataraguru Kota Baubau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, oleh karena Termohon terikat sumpah dan janji jabatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan secara konsekuen, maka Termohon tidak mungkin mengambil suatu kebijakan dan/atau keputusan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Bahwa selain itu, menurut penalaran yang wajar, maka pelaksanaan PSU sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Baubau sangatlah sulit untuk dilakukan mengingat sudah sangat mepet

dengan tenggang waktu pelaksanaan PSU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 66 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 yang menyatakan, "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota." Bahwa sebagaimana diketahui bersama pelaksanaan hari pemungutan suara adalah 17 April 2019. Sedangkan rekomendasi Bawaslu Kota Baubau terbit pada tanggal 25 April 2019. Apabila dihilut ... dihitung 10 hari tanggal 17 April 2019, maka tenggang waktu atau batas akhir untuk melaksanakan ... melaksanakan PSU adalah tanggal 27 April 2019.

Dengan demikian, Termohon hanya memiliki sisa waktu 2 hari untuk melaksanakan rekomendasi a quo. Mengingat untuk melaksanakan PSU dibutuhkan persiapan yang memakan waktu cukup panjang karena harus mempersiapkan logistik PSU, seperti pengadaan surat suara peserta formulir-formulir penghitungan dan rekapitulasi. Distribusi C-6, C-6 pengadaan kotak, dan bilik suara, bintek KPPS, pendirian TPS, dan kelengkapan lainnya. Maka, rekomendasi Bawaslu a quo tentu sulit untuk dilakukan. Impossibility of performance sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada halaman 1.890 sampai dengan 1.900.

Bahwa komitmen Termohon dalam melaksanakan dan/atau menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu bisa dibuktikan dengan dilaksanakan atau ditindaklanjutinya. Ditidak ... atau ditindaklanjutinya 19 rekomendasi Bawaslu dari total 21 rekomendasi Bawaslu yang disampaikan.

Seluruh rekomendasi yang dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti a quo didahului dengan kajian dan pencermatan terlebih dahulu oleh Termohon. Apabila hasil pencermatan menunjukkan rekomendasi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka, Termohon melaksanakan apa yang menjadi substansi dari rekomendasi tersebut. Namun sebaliknya, apabila hasil pencermatan menunjukkan rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tentu Termohon tidak bisa melaksanakannya.

Bahwa andai pun di antara dalil-dalil Pemohon tersebut yang bisa dibuktikan quod non, Termohon sekali lagi mempertegas bahwa case ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon.

Dua. Menyatakan Termohon Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Hormat kami, Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Rio Rahmat, sudah tertanda.

**585. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Kita lanjutkan keterangan Pihak Terkaitnya ada, ya?

**586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: M. RUSTIAWAN ARDIANSYAH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**587. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dr. Dewa Putu Ardika.

**588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: M. RUSTIAWAN ARDIANSYAH**

Ya, Yang Mulia. Untuk eksepsi, berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi terus kemudian legal standing, dan Permohonan Pemohon kabur. Pada esensinya sama dengan keter ... apa ... jawaban yang disampaikan oleh Pihak Termohon. Jadi, mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**589. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: M. RUSTIAWAN ARDIANSYAH**

Kemudian masuk ke dalam Pokok Perkara. Pokok Permohonan. Bahwa berkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu surat rekomendasi nomor 51 dan seterusnya tanggal 25 April 2019 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Karena faktanya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah mengeluarkan rekomendasi yang dikatakan oleh Pemohon.

Bahwa surat rekomendasi Nomor 51 BA seterusnya yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Baubau pukul 21.00 WITA berupa rekomendasi pelaksanaan PSU di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau adalah tidak memenuhi

syarat formil untuk dilaksanakan oleh Termohon dan telah pula ditindaklanjuti oleh KPU Kota Baubau.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon itu seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Lampiran III.30 Sultra, khusus untuk perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 21 Mei 2019.

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

**591. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Yang ex aequo et bono-nya enggak dibaca?

**592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: M. RUSTIAWAN ARDIANSYAH**

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

**593. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, penting itu.

**594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: M. RUSTIAWAN ARDIANSYAH**

Siap.

**595. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Nanti untuk selanjutnya Bawaslu, ya? Coba dijelaskan mengenai surat rekomendasi yang dipersoalkan yang nomor 51 yang tanggal 25 April untuk rekomendasi pelaksanaan PSU di TPS 02, 03 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, ya. Ya, silakan!

**596. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: AJMAL ARIF**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan keterangan terkait Permohonan yang disampaikan oleh calon perseorangan DPD atas nama

Fatmayani Harli Tombili, ada beberapa pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon. Yang pertama, berkaitan dengan urutan perolehan suara calon anggota DPD dengan selisih perolehan suara antar calon anggota DPD, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa ada pengurutan perolehan calon anggota DPD yang pertama, peringkat pertama, Hj. Andi Nirwana, kemudian yang kedua, dr. H. Mz. Amirul Tamim, kemudian yang ketiga, Waode Rabia Al Adawia, yang keempat, dr. Dewa Putu Ardika, yang kelima, Fatmayani Harli Tombili, dalam hal ini Pemohon.

Kemudian, terkait dengan selisih perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara diterangkan bahwa perolehan suara peringkat keempat sebagai Pihak Terkait adalah 52.480 suara ... 52.480 suara dan Pemohon adalah sebanyak 52.258 suara. Artinya terdapat selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Termohon sebanyak 222 suara. Hal ini kami uraikan di keterangan tertulis kami, di halaman ketiga, Bukti PK26-1.

Yang kedua, terkait dengan rekomendasi Bawaslu ... Bawaslu Sulawesi Tenggara tidak di ... dan tidak dilaksanakannya rekomendasi PSU oleh Termohon. Dapat kami sampaikan bahwa terkait rekomendasi yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah mengeluarkan rekomendasi yang terkait dengan perkara a quo. Terkait dengan rekomendasi PSU, mungkin yang dimaksud oleh Pemohon adalah rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Bau-Bau Nomor 51/BA/BAWASLU.PROV.SG-16/2019 untuk TPS 2 dan TPS 3 Bataraguru. Dan selanjutnya, Surat Rekomendasi tersebut kami sampaikan tidak dilaksanakan yang pada intinya dikatakan oleh Termohon, rekomendasi PSU tidak dapat dilaksanakan. Hal ini kami uraikan di halaman keempat, Bukti PK26.17-17 dan pada halaman 5, Bukti PK26.17-13-3.

**597. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

3 ... 3, ya?

**598. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: AJMAL ARIF**

Mohon maaf, Yang Mulia.

**599. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Halaman (...)

**600. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: AJMAL ARIF**

Kami ralat 3.

**601. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Yang *d*, ya?

**602. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: AJMAL ARIF**

Selanjutnya, terkait dengan sebab dikeluarkannya rekomendasi PSU. Bahwa rekomendasi PSU untuk TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Bataraguru disebabkan oleh adanya kesalahan prosedur dalam menyalurkan hak pilih, yaitu ada 4 orang yang terdaftar dalam ... yang terdaftar dalam DPT di TPS lain, namun memilih di TPS 2. Selain itu, ditemukan juga sebanyak 22 pemilih yang tidak tercatat dalam Formulir Model A.DPK-KPU untuk TPS 3 Bataraguru, rekomendasi PSU keluar karena terdapat 4 pemilih dalam DPTb yang tidak menyampaikan Surat Pindah Memilih atau bukti identitas lainnya, namun KPPS memberi kesempatan kepada mereka untuk menyalurkan hak pilihnya. Hal ini kami uraikan di pada hal ... pada halaman 5, Bukti PK.26.17-2. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup dari kami.

**603. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ada tambahan? Ndak? Cukup?

**604. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Yang Mulia. Secara rinci keterangan kami ada di yang sudah kami sampaikan kepada Majelis.

**605. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh, ya. Baik.

**606. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Terima kasih.

**607. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Kami kembalikan ke Pak Ketua.

**608. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia dr. Wahiduddin Adams.  
Sebelum ke yang lain, saya mau konfirmasi ke Pemohon dahulu.  
Pemohon menyampaikan tambahan bukti P-3, ya?

**609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: ERLANDA JULIASYAH**

Benar, Yang Mulia.

**610. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Sudah kami verifikasi dan bisa disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, saya mau mengingatkan kembali untuk Bawaslu Sulawesi Tenggara, belum semua menyerahkan Surat Tugas, ya? Nanti tolong dilengkapi.

**611. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan pemberitahuan dari Bawaslu Republik Indonesia (...)

**612. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**613. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Surat Tugas untuk Bawaslu Sulawesi Tenggara sudah termasuk di dalamnya, itu disampaikan pada saat persidangan hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh Bawaslu Republik Indonesia.

**614. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, jadi itu mencakup semua?

**615. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya. Itu mencakup secara keseluruhan.

**616. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ah, sekarang ada 1 lembar lagi, enggak? Yang ini. Masih ada dibawa? Kalau tidak (...)

**617. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Kami nanti susulkan.

**618. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, kalau begitu. Berarti nanti kami cek, ya?

**619. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya.

**620. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu penting.

**621. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Terima kasih, Majelis.

**622. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Sebab begini, bukan apa-apa karena pernah ada kejadian, kan, ada nanti Bawaslu yang orang ini menerangkan begini, Bawaslu yang lain menerangkan yang lain supaya tidak terjadi kejadian seperti itu. Tapi kan kalau Anda kompak semua, tidak ada ini. Tapi tetap saja secara prosedural kami terus tanyakan begitu, terima kasih. Berkenaan dengan alat bukti untuk Termohon kami mau konfirmasi tidak ada persoalan dengan buktinya, kami mau konfirmasi bahwa bukti Anda adalah T-001 sampai dengan T-011 yang di bela ... di ba ... di samping itu Sultra DPD 0629, betul?

**623. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP A.R. MAHMUD**

Betul, Yang Mulia.

**624. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih.

**KETUK PALU 1X**

Kami sahkan. Kemudian untuk Bawaslu buktinya ini ada ... ada dua kelompok. Yang pertama, Bukti PK-26.1. Kemudian yang kedua, PK-26.17, 1 sampai dengan 3?

**625. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Benar, Yang Mulia.

**626. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Baik, terima kasih.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait menyampaikan Bukti PT-1 sampai dengan PT-6?

**627. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06-29/PHPU-DPD/XVII/2019: M. RUSTIAWAN ARDIANSYAH**

Benar, Yang Mulia.

**628. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih.

**KETUK PALU 1X**

Ya. Dengan demikian, maka untuk DPD sudah kita selesaikan, kita akan lanjut dengan dua yang lain, yaitu nomor ... Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terlebih dahulu dan mohon berkenan Yang Mulia Pak Suhartoyo (...)

**629. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, dari Termohon (...)

**630. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya, Yang Mulia.

**631. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ada renvoi?

**632. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Tidak, Yang Mulia.

**633. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Apa?

**634. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Sebelumnya kami menyampaikan bahwa di dalam Permohonan Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu terdapat tiga ... AP-3, Yang Mulia. Jadi untuk (...)

**635. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mau di eksepsi?

**636. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ndak, cuma sistematika dalam kami menyampaikan jawabannya itu (...)

**637. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ya (...)

**638. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Satu per satu, Yang Mulia. Dari eksepsi (...)

**639. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di pok ... di pokok atau di eksepsinya?

**640. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Petitumnya jadi satu di belakang.

**641. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, oke. Bukan. Kalau yang mau ditanggapi satu per satu di dalil di pokok Permohonan?

**642. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya, jadi setiap apa ... dapil ... setiap dapil kami tanggapi eksepsi dan dalam pokok Permohonan sampai seterusnya (...)

**643. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Setiap dapil di eksepsi?

**644. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya, ada eksepsinya karena dapil yang berbeda, Yang Mulia. Dapil I Bombana. Kedua, Dapil III Buton Tengah. Tiga, Dapil I Wakatobi.

**645. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**646. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Tapi Petitumnya saya ... kami jadikan satu di belakang (...)

**647. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Gabung (...)

**648. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Terima kasih, Yang Mulia.

**649. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya sudah, kalau eksepsi kewenangan ini soal administratif kan perlu tanda. Kalau yang obscur mana? Coba jelaskan!

**650. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya. Untuk yang pertama adalah Dapil I Bombana (...)

**651. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**652. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Masuk dalam eksepsi bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau absurd. Menurut Termohon, Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemungutan suara ulang atau PSU TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule

dalam Surat KPU Bombana 1 ... 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kabu ... KAP/IV/2019 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tertanggal 23 April 2019 dan Surat Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang adalah tidak benar.

Sementara itu terhadap dalil tersebut KPU Kabupaten Bombana telah dua kali menerbitkan surat pemberitahuan dan surat permintaan saksi yang dimaksud (...)

**653. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu kenapa Anda konter di eksepsi? Kenapa? Itu sudah substansi dalilnya Pemohon?

**654. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya karena PSU itu, ya. Karena (...)

**655. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kenapa tidak dijawab di dalil? Di pokok dalil bantahan Anda? Ya sudah, teruskanlah!

**656. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Oke (...)

**657. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau dalil itu dibantahnya di dalil.

**658. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Oh, ya (...)

**659. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kecuali ada persoalan formalitas. Itu para lawyers harus tahu itu bahwa yang namanya eksepsi itu hanya berkaitan soal syarat formal. Kalau sudah berkaitan dengan substansi itu, itu adanya di bantahan dalil pokok perkara.

**660. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Oke.

**661. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, lanjutkan apa yang dimaksudkan!

**662. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya. Jadi yang kedua bahwa hal tersebut di atas menunjukkan pada Permohonan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 5, keterangan tabel pada Permohonan. Pemohon mendalilkan, "...akibat adanya pemungutan suara, maka Pemohon merasa sangat dirugikan karena berakibat hilangnya kursi kelima yang diklaim oleh Pemohon. Dalam hal fundamentum, Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara dilaksanakannya pemungutan suara ulang dan hilangnya kursi, apalagi sampai saat ini KPU Kabupaten Bombana/ Termohon belum melaksanakan rapat pleno penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dan anggota DPRD Kabupaten Bombana."

Ketiga. Bahwa Termohon mencermati tentang Petitem Pemohon dalam angka 2 yang berbunyi sebagai berikut.

"Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 61 dan seterusnya," selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa Petitem Permohonan Pemohon cacat formil karena tidak sesu ... disusun berdasarkan sistematika penyusunan Permohonan yang diatur dan ditetapkan dalam PMK Nomor 6 Tahun 2018, selanjutnya dianggap dibacakan.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Itu yang kami maksud, Yang Mulia.

**663. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**664. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Kemudian yang II dalam pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan. Menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana, Dapil I menurut Termohon adalah sebagai berikut.

- 1) Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota, Kabupaten Bombana untuk Dapil I sebagaimana tabel I, persandingan perolehan suara partai politik selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap persandingan perolehan suara di dalam tabel di atas, perolehan suara menurut Pemohon adalah perolehan suara sebelum dilakukan pemungutan suara ulang. Sementara Termohon adalah setelah dilakukan pemungutan suara ulang sedemikian perolehan suara yang benar adalah perolehan suara menurut Termohon.

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas adalah tidak benar. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, sebagaimana alat bukti terlampir.

Kemudian, 2.2 bantahan Termohon pokok perkara terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon hendak menyampaikan jawaban maupun bantahan sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap dalam pelaksanaan PSU kabupat ... KPU Kabupaten Bombana telah 2 kali menerbitkan surat pemberitahuan dan surat permintaan saksi yang dimaksudkan Pemohon di atas merupakan surat pertama, yakni untuk TPS 01 Desa Langkowala, TPS 05 Desa Tompo, TPS 05 Desa Baliara Selatan, serta TPS 01 dan 03 Desa Lora. Sementara surat kedua, surat KPU Bombana Nomor 179 dan seterusnya perihal permintaan saksi pemungutan suara ulang tahun 2019 dan surat KPU Kabupaten Bombana Nomor 178 dan seterusnya perihal pemungutan suara ulang untuk TPS 02 Kelurahan Tahu Cibuntu, Kecamatan Rarowatu, serta TPS 01 dan 03 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemungutan suara ulang di silu ... suara ulang siluman di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Bombana, Daerah Pemilihan Bombana I adalah tidak benar. Sebab, KPU sudah menjalankan adanya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rumbia dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rarowatu dan tidak ... dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan serta KPU Bombana telah menerbitkan surat keputusan pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah 3 TPS nomor 387 dan seterusnya, yakni sebagaimana tabel tersebut 2 ini dianggap dibacakan.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 7, dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya pemungutan suara ulang siluman di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana untuk pemilu

anggota DPRD Kabupaten Bombana, Daerah Pemilihan Bombana I adalah tidak benar. Beberapa hal yang KPU Kabupaten Bombana lakukan terkait pemungutan suara ulang untuk TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia adalah sebagai berikut.

a. kemudian b.

**665. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jangan dibacakan semuanya, dirangkum saja mana yang untuk membantah dalil itu.

**666. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

C, d, e, f, g, Yang Mulia, halaman 11.

**667. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bacakan.

**668. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Bahwa secara substansi, informasi tentang pelaksanaan pemungutan suara atau PS ... suara ulang atau PSU di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana telah diakui oleh Pemohon pada awal (...)

**669. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Telah diketahui?

**670. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana pada tanggal 27 April 2019 telah diakui oleh Pemohon. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya saksi Pemohon pada pelaksanaan pemungutan sua (...)

**671. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Diketahui apa diakui?

**672. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Diketahui, maaf, Yang Mulia. Diketahui.

**673. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, bukan diakui, kan?

**674. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Ya, ya, mohon maaf. Saya koreksi, Yang Mulia.

**675. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dua kali diakui terus, Saudara.

**676. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Serta ikut bertanda tangan pada Formulir Model C-1 KPU yang telah diberikan cap pemungutan suara ulang.

**677. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**678. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

6, 7 ... 6 kalau 6 surat dianggap dibacakan. Dan yang 7 bahwa penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bombana pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai jadwal, program dan tahapan, serta berjalan sukses, aman (...)

**679. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ini sudah tadi.

**680. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.

**681. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sekarang yang ... b (...)

**682. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Kemudian, untuk yang Dapil III Buton, Yang Mulia. Itu ada dalam eksepsi.

**683. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di eksepsi juga.

**684. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, dalam pokok Permohonan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan Kabupaten Buton Tengah di Daerah Pemilihan Buton Tengah menurut Termohon adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategori dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut.

2.1 Provinsi Sulawesi Tenggara persandingan perolehan suara partai politik dan caleg dan seterusnya. Kemudian, Dapil Buton Tengah III tabel 1, persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon.

**685. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bacakan ya.

**686. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Untuk Partai Politik PKB versi Termohon=68 suara, kemudian parpol PDIP=97 suara. Pemohon tidak menyandingkan, dan tabel 2 persandingan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah, yaitu untuk Caleg PKB, 1, Namala Nade S.H. =335 suara, kemudian yang kedua, Nasra=48 suara, kemudian La Syaha=389 suara, kemudian Arfisyah=27 suara. Kemudian, yang kedua untuk Caleg PDIP, Nomor 1 atas nama Hendi Syafrini S.Pd=753 suara, yang kedua atas nama Abu Haru=627 suara, kemudian yang ketiga, Rahmaniar=674 suara, kemudian yang keempat, Herman S.Pd=477 suara.

Bahwa terhadap perolehan suara pada tabel di atas, menurut Termohon adalah benar sebagaimana bukti terlampir, Yang Mulia.

**687. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**688. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Bahwa terkait tindak lanjut rekomendasi Panwaslu, Termohon sampaikan bahwa yang dilakukan oleh Termohon adalah benar sebagaimana kami me-reffer alat bukti yang kami lampirkan. Kemudian untuk yang Dapil I Wakatobi, eksep ... dalam eksepsi, mohon dianggap dibacakan.

Kemudian kami masuk dalam pokok Permohonan,

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, claim, dan Permohonan Pemohon aquo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, katagoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD ka ... Kabupaten Wakatobi 1, menurut Termohon adalah sebagai berikut.
  - 2.2 bahwa perolehan suara Pemohon wilayah Kecamatan Wangi-Wangi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Wakatobi 1, menurut Termohon adalah sebagai berikut. Sebagaimana alat bukti terlampir. Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi, perolehan suara menurut Termohon adalah 5.872 suara. Kemudian yang kedua, bahwa perolehan suara Pihak Terkait, dalam hal ini Partai Golkar, wilayah Kecamatan Wangi-Wangi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kelurahan Wakatobi 1 menurut Pemohon dan menurut Termohon adalah TPS-TPS yang didalilkan Pemohon adalah sebagai berikut.

**689. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan.

**690. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Dianggap dibacakan, sampai halaman 18, tabel pun mohon dianggap dibacakan. Kemudian, bahwa berdasarkan alat bukti yang akan Termohon hadirkan dalam persidangan di hadapan Majelis-Majelis, maka dalil Pemohon adalah tidak benar sebagaimana kami me-refer alat bukti yang kami lampirkan.

3. Bahwa dalil ... bahwa dalil-dalil selebihnya yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada Permohonan aquo, khususnya dalam wilayah Kabupaten Wakatobi 1 merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian

mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa sebagaimana telah Termohon sampaikan sebelumnya pada bagian eksepsi mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ... hal ini berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Masuk pada Petitem, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon dalam pokok Permohonan ... mohon renvoi, Yang Mulia.

**691. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Masing-masing dapil di anu ini.

**692. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

1. Menolak (...)

**693. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Menetapkan.

**694. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

1. Menolak (...)

**695. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Perolehan suara, itu kan?

**696. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Inggih.

1. Menolak Permohonan Permohon ... Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut.

3.1.1, kemudian 3.1.2, 3.1.3, dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**697. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**698. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR**

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**699. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih. Ada Pihak Terkait, 2 ya?

**700. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya, Yang Mulia.

**701. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari Partai Golkar. Ya, Pak, ya? silakan!

**702. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami, Pihak Terkait dari Partai Golkar. Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa keterangan Pihak Terkait kami yang lalu ada perbaikan. jadi, kami berdasarkan pada perbaikan per tanggal 12 Juli 2019. Selanjutnya, untuk identitas dan ini (...)

**703. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

12 Juli apa yang 12 Juli di (...)

**704. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

12 Juli 2019, Yang Mulia. Ada ... di situ ada perbaikan.

**705. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, Pak. Yang tanggal 8 ... 8 di register juga 8. Sama tanggal (...)

**706. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Yang sekarang yang di depan saya yang tanggal 12, Yang Mulia.

**707. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, di depan saya enggak ada itu. Tanggal 5 ... ini Permohonannya? Permohonan sebagai ... dan tanggal 8. Ada tanggal 12 yang diajukan. Yang mana berkasnya? 8 Juli Pak kita yang nerima, Pak. Tanggal 8 Juli pukul 14.48 WIB. Punya Bapak ada registernya, enggak? Ada capnya, enggak?

**708. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Yang saya pegang kebetulan yang fotokopi, Yang Mulia.

**709. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dicap, diterima.

**710. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Yang di sini tidak ada, Yang Mulia.

**711. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jangan-jangan cuma ini salahnya.

**712. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Jadi Pak, saya jelaskan saja perbaikan ini menyangkut eksepsi.

**713. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti dulu, kalau kami enggak terima perbaikannya kan, enggak legal. Untuk apa Anda mau bacakan. Kalau kami terima kemudian ...

kami punya dua, tapi tanggal 5 dan tanggal 8, ya. Baca yang tanggal 8 saja, Pak. Kecuali Anda punya bukti bahwa Anda menyerahkan tanggal ... yang tanggal 12 ... 12 yang diterima oleh Mahkamah.

**714. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Kebetulan (...)

**715. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa bukti Anda?

**716. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Kebetulan bukan saya yang memasukkan.

**717. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, itu dia.

**718. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Jadi ada (...)

**719. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana kami bisa minta pertanggungjawaban lebih lanjut kalau yang menyerahkan (...)

**720. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Sebentar, kebetulan di ruang sidang ini ada dari Partai Golkar juga yang mungkin lebih tahu yang memasukkan berkas saat itu.

**721. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kalau begitu silakan di anu selesaikan secara adat. Saya dengarkan yang Permohonan Pihak Terkait yang satunya, PDIP.

**722. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**723. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Selesaikan, Pak di luar, keluar juga enggak apa-apa berdua. Yang tanggal berapa Pak, PDIP?

**724. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Tanggal 5 Juli.

**725. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Silakan.

**726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Fernando Rusdi dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDIP. Langsung ke (...)

**727. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Eksepsi dianggap dibacakan.

**728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Eksepsi sudah dibacakan, Yang Mulia.

**729. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**730. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

**731. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan, Pak.

**732. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Bahwa dalam pemungutan suara ulang di TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbai telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu. Dimana Panwascam Rumbia telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia.

**733. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Ini dalilnya untuk memperkuat tabel itu kan?

**734. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Ya, Yang Mulia.

**735. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tabel itu enggak dibacakan?

**736. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**737. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berapa PDIP, Pak?

**738. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Di TPS 1 ada 53, Yang Mulia.

**739. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan, yang akumulasi yang untuk Bombana Dapil I?

**740. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Secara keseluruhan 1.510, Yang Mulia.

**741. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

1.510, ya?

**742. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Ya. PKB=1.490.

**743. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Kalau Pemohon versinya?

**744. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Versi (...)

**745. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemohon untuk PDIP, berapa? Dapil I Bombana? 1.472.

**746. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

72.

**747. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah mau lanjut yang mana, Pak?

**748. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Baik, Yang Mulia.

**749. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini kan dalil-dalilnya untuk memperkuat adanya akumulasi suara yang ditetapkan KPU untuk PDI Perjuangan 1.510 ini kan?

**750. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Ya, betul, Yang Mulia.

**751. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**752. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Izin, yang poin 1.3 akan kami bacakan, Yang Mulia.

**753. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

1.3, silakan.

**754. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Betul. Adapun alasan dikeluarkan rekomendasi PSU adalah

1. Ditemukan adanya orang yang bernama Andi Indahmuliawati yang terdaftar di DPT TPS 4 Kelurahan Teomokole. Akan tetapi, menggunakan dan menyalurkan hak pilih di TPS 1 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bona dan menggunakan 5 kertas suara. Dan selanjutnya, dimasukkan ke dalam kotak suara bahwa Andi Indahmuliawati adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana Dapil I Kecamatan Rumbia.

**755. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**756. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Dan berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, Yang Mulia.

**757. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**758. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Lalu yang kedua, ditemukan adanya orang yang bernama Mukhtar S yang terdaftar di DPT TPS 1 Desa Lameong, Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana. Akan tetapi, menggunakan atau menyalurkan hak pilih di TPS 3 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia. Selanjutnya poin 1.5, Yang Mulia.

**759. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

1.5, silakan.

**760. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Halaman 5. Bahwa Pemohon mendalilkan poin 4.1 dan 4.2 halaman 6 sampai dengan 7 menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Bombana I adalah tetap di angka 1.490, Yang Mulia.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Faktanya, sangatlah berbeda setelah dilakukan PSU di TPS 1 dan 3 Desa Doule dan TPS 1, dan TPS 3 Desa Lora terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak=27 suara.

**761. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**762. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**763. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

**764. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Bahwa berdasarkan poin, sekarang 1.7, Yang Mulia.

**765. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**766. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Berdasarkan poin 1.5 dan poin 1.6, maka perolehan suara Pemohon sebelum PSU di 4 TPS adalah=1.463 suara. Dan setelah PSU menjadi=1.490. Artinya terjadi kenaikan suara Pemohon sebanyak=27 suara. Maka dengan demikian, dalil Pemohon pada poin .1 dan ... 4.1 dan 4.2 dalam hal ... halaman 6 sampai dengan 7 harus segera ... segera dikesampingkan.

**767. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bahwa perolehan suara ini ndak perlu.

**768. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Enggak. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**769. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah, sudah tadi, ya?

**770. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Ya, Yang Mulia. Langsung Petitum, Yang Mulia. Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok-pokok perkara. Menolak Permohonan Pemohon.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilu ... eh, Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bombana I yang benar adalah PKB sebanyak=1.490, PDI Perjuangan=1.510 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**771. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Bagaimana, Pak, sudah ada penyelesaian?

**772. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Baik, Yang Mulia. Kami sudah ada bukti via email ke handphone di sini memang benar ada perbaikan. Hari Jumat tanggal 12 Juni 2019 (...)

**773. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Email ... email itu bentuknya apa, Pak? Email apa itu?

**774. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Dari Mahkamah.

**775. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, apa isinya?

**776. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya, ini berupa tanda terima tambahan berkas Pihak Terkait nomor ini. Nah, cuma di sini salah nomor. Dia tulis, Pak, 151.

**777. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

151? Tapi di email Anda? Masuknya?

**778. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Kebetulan yang ngurus teman.

**779. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, di nomor teman Bapak?

**780. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya.

**781. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi nomornya salah? 151 perkara nomor lain? Ya? Oh, ini perbaikan Permohonan sebagai Pihak Terkait, bukan perbaikan keterangan. Anda harus bisa bedakan itu. Kan, setiap Pihak Terkait itu punya 2 naskah. 1 adalah Permohonan sebagai Pihak Terkait dan naskah keterangan Pihak Terkait. Yang kami terima adalah perbaikan Permohonan sebagai Pihak Terkait. Permohonannya, Pak, bukan keterangannya.

**782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Kami sebenarnya mau masukkan itu, Yang Mulia.

**783. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini tanda terima kami juga by anu, Pak ... apa ... digital, bukan tulisan tangan ini. Jadi, kami hanya me-refer dari perihal yang bapak sampaikan.

**784. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Yang Mulia, di sini tertulis 1 perbaikan keterangan Pihak Terkait dalam Dapil I, 4 rangkap.

**785. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Coba Bapak baca, Bapak bawa yang (...)

**786. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Jadi begini, di sini yang saya maksud tadi nomor 151 itu APKPT-nya, tetapi nomor perkaranya nomor 13, Yang Mulia.

**787. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak, bawa sini, Pak. Yang Bapak maksud mau dibaca tadi, Pak. Sini. Biar kami bisa hadapkan. Yang ini, ya? Enggak ada ini, enggak kami terima. Kalau ini kami terima, tapi ini juga 5 Juli ini. Tanggal 15 ini, tapi per 5 Juli. Nih, kalau itu (...)

**788. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Kemarin juga waktu saya memasukkan perkara yang lain misalnya kopi advokat kita enggak dikasih tanda terima langsung begini. Tetapi informasinya langsung via email. Katanya. Dibawa begitu informasinya. Di email ke alamat email pertama. Nah, itu yang kami terima.

**789. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi belum ... belum terima. Kalau terima langsung ke (...)

**790. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Kami sudah serahkan di bawah, Yang Mulia. Fisiknya.

**791. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bukti penyerahannya mana?

**792. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Yang dijawabnya via email.

**793. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi kan, Permohonannya Pihak Terkait Dapil Wakatobi I. Coba dicek ini ke Panitera ini yang Jumat 12 Juli ... biar dicek Bapak ke sana dahulu, nanti (...)

**794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Terima kasih.

**795. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kami cek. Ini bawa saja, Pak. Nanti malah belum di a quo sudah hilang pula nanti. Sekarang Bawaslu dahulu kita dengar supaya waktunya tidak ... karena perbaikan Pihak Terkait itu kan, itu hanya sebenarnya semacam kebijakan saja. Kalau Bapak cari di PMK pun juga enggak ketemu itu. Perbaikan Permohonan, perbaikan termo ... perbaikan jawaban Termohon, ya ... berarti Bapak berapa kali itu

menyampaikan perbaikan ... anu ... keterangan Pihak Terkait itu? Tanggal 5 Juli saja ada 2 yang kami terima.

**796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Kebetulan kemarin waktu selesai Sidang Permohonan dibacakan di situ kami melihat ada koreksi terhadap eksepsi, sehingga kami perbaiki saat ini juga.

**797. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. perbaiki itu sebenarnya kan, respons karena Sidang Pendahuluan itu, kan? Itu ... itu sebenarnya hanya kebijakan ... apa ... Majelis atau Panel karena memberi ... apa namanya ... perlakuan yang sama, tapi sesungguhnya untuk perbaikan jawaban itu se ... sebenarnya adalah milik pihak ... Pihak yang menjadi lawan daripada Pemohon. Pihak yang menjadi lawan sebagai Pemohon yang ... Pihak sebagai yang menjadi lawan dari Pemohon sebenarnya hanya Termohon, Pak. Bawaslu, Pihak Terkait itu bukan lawan, makanya namanya Pemberi Keterangan, bukan ... bukan Artis di situ. Makanya, kami hanya ingin supaya itu di ... disesuaikan karena apa? Ada tambahan-tambahan yang berkembang di Pendahuluan itu. Tapi, karena ini juga semua ... atau bukan semua ... banyak kawan-kawan dari Pihak Terkait kemudian memasukkan perbaikan, kami akan melakukan juga sama, kan, dan kami akan akui itu cuma persoalannya kan sekarang ini missed-nya di mana sekarang? Bapak sudah merasa sudah punya Tanda Terima melalui e-mail, tapi secara physically kami belum mendapatkan itu. Nanti sambil kita dengarkan Bawaslu, kami juga akan berusaha untuk me ... apa kita tracking itu, Pak, ya? Ya, Pak, ya?

**798. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Baik, Yang Mulia.

**799. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Bawaslu, silakan!

**800. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Perkara 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PKB di keterangan kami itu ada di halaman 25 sampai 50.

Bahwa dalam Permohonannya, pada dasarnya Pemohon mengajukan setidaknya ada 3 Permohonan. Yang pertama adalah keberatan terhadap pelaksanaan PSU di Kabupaten Bombana karena tidak adanya pemberitahuan pelaksanaan PSU kepada peserta pemilu dan adanya perubahan perolehan kursi setelah PSU. Bahwa terkait dengan dalil tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa pada saat PSU di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019 itu dihadiri oleh saksi Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Bombana juga menerima surat KPU Kabupaten Bombana Nomor 386 dan seterusnya 2019 tertanggal 25 April 2019 tentang penetapan jadwal pelaksanaan PSU, itu ada di halaman 30, Bukti PK26.6-6 dan di halaman 31, Bukti PK26.6-8.

Kedua, keberatan terhadap tidak dilaksanakannya rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu di Kabupaten Buton Tengah. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, akan tetapi diberi kesempatan untuk memberikan ... apalagi ... memberikan suaranya dengan menggunakan KTP elektronik di TPS Kelurahan Lakorua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara amenerangkan bahwa panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan PSU di TPS 1 Kelurahan Lakorua, namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam surat yang dikeluarkan KPU Buton Tengah Nomor 154 dan seterusnya 2019 tertanggal 27 April 2019, ada di keterangan tertulis halaman 41, Bukti PK.26.414-11 dan halaman 41, Bukti PK.26.14-12. Bahwa terkait dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi PSU oleh Kabupaten Buton Tengah, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menjadikan hal tersebut sebagai temuan dugaan pelanggaran dengan diregistrasi dengan Nomor 006 dan seterusnya ... 006/TF dan seterusnya 2019. Ini bukti di PK26.14-13 dan terkait dengan kasus ini DKPP telah memberikan ... mengeluarkan putusan menyatakan KPU Buton Tengah bersalah dan diberi sanksi peringatan. Kemudian, terkait dengan dalil berikutnya penolakan terhadap penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di Dapil Wakatobi I karena banyak terjadi pelanggaran pemilu. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan:

1. Bahwa terkait dengan keterlambatan dimulainya pemungutan suara di TPS 1 Desa Sombu, yakni pengambilan sumpah dilaksanakan pada pukul 07.24 WITA. Dikarenakan saksi belum datang sehingga sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dijelaskan bahwa apabila saksi belum hadir semua, maka pemungutan suara dapat ditunda 1x30 menit dan selanjutnya pemungutan suara dapat dilaksanakan. Itu di keterangan tertulis halaman 44, Bukti PK-26.7-2.
2. Bahwa dalil Pemohon terkait manipulasi suara dengan banyaknya angka yang diganti atau di-tipp-ex. Bawaslu Sultra dan jajaran

menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari para saksi peserta pemilu. Bahwa setelah rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Wakatobi, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima surat keberatan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Bahwa berdasarkan informasi dari surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan investigasi dan hasilnya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dituangkan dalam surat. Di keterangan kami di halaman 49, Bukti PK-26.7-6.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan tidak diumumkannya Formulir C-KPU, C1-PPWP, C1-DPD, C1-DPR, C1-DPRD Provinsi, dan Kabupaten, Bawaslu Sultra dan jajarannya yang menerangkan bahwa Formulir C-1 yang dimaksud telah diumumkan di sekretariat PPS. Itu di halaman 46, Bukti PK-26.7-3 dan secara detail ada di dalam keterangan tertulis kami dianggap dibacakan.

**801. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**802. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Terima kasih, Yang Mulia.

**803. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Baik, jadi tinggal yang Pihak Terkait Partai Golkar. Pak, kalau Permohonan Bapak itu yang keterangan sebagai Pihak Terkait itu yang tanggal 12 ya, ya, Pak, ya?

**804. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya, Yang Mulia.

**805. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebenarnya esensi yang berbeda, Pak, dengan yang pertama, hanya eksepsi tadi?

**806. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya, eksepsi ... eksepsinya ada di situ, tambahan (...)

**807. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau substansinya sama?

**808. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Sama. Jadi, tambahannya adalah salah objek. Error in personal.

**809. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, eksepsi itu sebenarnya juga sudah diajukan oleh Termohon juga?

**810. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Tadi dianggap dibacakan dari Termohon, saya tidak tahu apakah itu salah objek atau apa.

**811. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang ... kalau si Termohon tadi kan, pertama soal kewenangan. Yang kedua, obscur kan, ya? Yang dibacakan tadi.

**812. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Untuk yang Wakatobi maksud saya, Yang Mulia.

**813. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya masing-masing di eksepsi tadi. Tapi yang punya Anda di ... di keterangan yang pertama juga sudah ada eksepsi sebenarnya.

**814. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya, ada dua (...)

**815. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tetapi ada penambahan khusus bukan kewenangan dan obscur, ya?

**816. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya.

**817. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya sudah begini saja, kalau substansinya sama ... sekarang obs ... eksepsi yang ... yang Bapak tambahkan itu mengenai apa? Biar kami catat.

**818. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Baik. Eksepsi yang kami tambahkan menyangkut bahwa Permohonan Pemohon salah objek karena yang dijadikan objek oleh Pemohon dan itu ditegaskan dalam persidangan yang lalu adalah SK KPU Nomor 36/PL.02.6-BA/7407/KPU-KAP dan seterusnya bertanggal 29 April (...)

**819. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Seharusnya menurut Bapak?

**820. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Seharusnya ya, SK KPU yang 987 (...)

**821. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

987 (...)

**822. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Itu, Yang Mulia.

**823. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu saja?

**824. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Karena itu, ini menjadi bukan kewenangan MK jika yang SK KPU Nomor 36 (...)

**825. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Berarti itu termaksud yang ... yang eror objek itu atau kabur?

**826. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Error in objecto, Yang Mulia.

**827. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Salah objek dia (...)

**828. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Salah objek. Kemudian di Permohonan kami yang sebelumnya itu di bagian Petitum di situ tidak tercatum eksepsinya, Yang Mulia.

**829. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, artinya otomatis kan (...)

**830. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya, oleh karena itu kami termasuk renvoi ke situ (...)

**831. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar (...)

**832. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Perbaikan ke sana, Yang Mulia.

**833. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi ini ... ini pun dengan perjanjian, Pak. Perjanjian sepihak, kalau nanti kami tidak bisa menemukan dokumen Bapak itu, eksepsi itu juga bisa nanti kami kesampingkan yang tambahan tadi.

**834. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSSENSIUS**

Baik, Yang Mulia.

**835. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya karena ini setiap Pihak Terkait ataupun siapa pun yang mengirim keterangannya melalui e-mail yang pa ... pasti petugas yang menerima itu hanya melihat judul perihalnya itu, Pak. Dia tidak akan menilai substansinya kalau akhirnya tidak ketemu, tapi kalau ketemu bisa Bapak cross, benar tidak Bapak itu sebenarnya menambahkan error in objecto di situ? Bisa kami cek Pak, dan itu memang itu menjadi wilayahnya hakim yang bisa menilai, bukan wilayahnya petugas yang di bawah. Apalagi dia kan sekedar menerima kemudian mengirim jawaban melalui e-mail bahwa perbaikan Bapak sudah diterima. Sehingga, Bapak mengirim 1 lembar saja pun judul perbaikan, nanti akan dibalas dengan perbaikan pihak ... keterangan Pihak Terkait sudah diterima. Padahal substansinya mereka tidak ... tidak bisa anu ... menilai terlalu jauh sampai ke sana.

Tapi kalau nanti ketemu, kami akan adop ... akomodir itu Pak. Kami akan pertimbangkan, kalau sampai Permohonan nanti ini berjalan sampai ke pembuktian, nanti akan ... akan nanti ceritanya akan ... akan apa ... akan jelas nanti. Perkembangannya bisa kita ... apa ... kita jelaskan di forum persidangan nanti Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 ini, ya Pak, ya?

**836. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSSENSIUS**

Baik, Yang Mulia.

**837. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, kalau gitu sekarang (...)

**838. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Yang Mulia, boleh izin?

**839. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa ini?

**840. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Dari Prinsipal Termohon, Yang Mulia.

**841. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Prinsipal Termohon, ya, gimana Pak?

**842. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Baik, kami ingin menanggapi terkait 2 dapil. Yang pertama, Wakatobi dan Buton Tengah. Untuk Wakatobi, dalam eksepsi di draf semula yang disampaikan ke kami itu, yang pertama ada (...)

**843. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini draf yang mana ini?

**844. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Yang disampaikan ke kami, Pak. Yang kami baca setelah tiba di sini, ternyata ini beda dengan yang di ... di sini, dan baru kami lihat sekarang.

**845. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang ... ini draf yang dari siapa, Pak?

**846. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Dari ... dari lawyer kami, Pak. Yang ... ya. Jadi, kami (...)

**847. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, lawyer? Ada perbaikan?

**848. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Ya, harusnya ada, ada perbaikan. Yang pertama, terkait dengan eksepsi. Yang pertama menyangkut legal standing Pemohon.

**849. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**850. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Pemohon, Saudara Drs. H. Masyudin ini adalah perseorangan bukan ... bukan partai politik. Tidak diajukan oleh partai politik.

**851. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada tidak anu ... eksepsi error in objecto di situ?

**852. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Ini belum, di sini yang ... di sini belu ... belum masuk, Yang Mulia.

**853. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya sudah, diganti sama (...)

**854. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Kemudain yang kedua, terkait dengan objek, seharusnya yang digugat itu adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, bukan 36.

**855. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**856. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Nah, ini mohon dipertimbangkan, Yang Mulia. Untuk kemudian.

**857. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sebenarnya kan itu tadi sudah lewat karena Pihak Terkait anu terus Anda merasa diingatkan, kan?

**858. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Ya. Ya, Yang Mulia. Moh ... mohon izin dan mohon maaf.

**859. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**860. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Ini kalau dapat dipertimbangkan. Kemudian, terkait dengan Buton Tengah perlu kami sampaikan bahwa memang untuk TPS di Lakorua itu tidak dilaksanakan rekomendasi panwascam. Itu rekomendasinya 2 kali, yang pertama tanggal 23 April, tidak dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7, yaitu tidak ada hasil pe ... penelitian dan pemeriksaan PTPS di TPS.

Kemudian, direkomendasi lagi oleh Panwascam Mawasangka pada ... dan diterima pada tanggal 26 April 2019 atau sehari sebelum batas waktu pelaksanaan PSU. Kemudian, dijawab oleh KPU Buton Tengah, "Ini tidak dapat dilaksanakan karena KPU tidak lagi memiliki waktu untuk melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara ulang." Karena di dalam ketentuan PKPU, pelaksanaan itu (...)

**861. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu, itu banyak sekali perubahan Bapak itu.

**862. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Pelaksanaan PSU itu mutatis-mutandis (...)

**863. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar Pak, ya.

**864. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Seperti dengan pelaksanaan pemungutan suara reguler yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April. Sehingga kegiatan-kegiatan menjelang pemungutan suara, seperti bimtek KPPS, distribusi C-6 yang diba ... ditentukan waktunya sebelum pelaksanaan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan. Inilah kemudian yang di ... diajukan ke KPP.

**865. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya ... saya tulis dulu ya, Pak. Biar enggak itu (...)

**866. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Siap.

**867. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar, itu tambahan keterangan atau Bapak menerangkan yang sudah ada di anu?

**868. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Yang ... yang untuk Wakatobi ini harap dianggap sebagai tambahan keterangan.

**869. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ntar dulu yang Wakatobi, yang keterkaitan dengan eksepsi?

**870. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Ya, siap.

**871. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terus?

**872. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Eksepsi.

**873. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Kalau yang untuk Buton Tengah, saya anda (...)

**874. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang barusan itu, yang mengenai mengapa tidak dilaksanakan PSU itu (...)

**875. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Rekomendasi.

**876. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu, itu tambahan keterangan atau di ... di jawaban Termohon sudah ada?

**877. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Belum ada.

**878. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, ya sudah.

**879. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Ini, ini saya hanya hendak menerangkan saja.

**880. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Eksepsi yang ... eksepsi dulu saya tulis. Itu karena yang jadi objek Berita Acara, bukan SK KPU ya. Untuk Wakatobi, ya?

**881. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Siap.

**882. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus kalau yang tambahan substansi (...)

**883. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Yang legal standing ... legal standing Pemohonnya, H. Masyudin.

**884. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Legal standing untuk?

**885. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Wakatobi, Yang Mulia.

**886. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan, nama orangnya tadi.

**887. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Drs. H. Masyudin, perseorangan Pemohon pada (...)

**888. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Masrudin?

**889. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Masyudin.

**890. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Masyudin.

**891. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Masyudin, pada kasus ... pada Perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**892. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Kalau substansi tadi tambahannya apa?

**893. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Kalau substansi tadi hendak menerangkan mengenai (...)

**894. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di halaman berapa itu, Pak?

**895. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Di Buton Tengah. Ini belum ... maksudnya sudah dijelaskan tadi.

**896. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, di halaman berapa itu dijelaskan? Biar kami me-endorse-nya juga di tempat itu. Di halaman berapa tentang Buton Tengah itu?

**897. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Buton Tengah halaman 12 ... dalam pokok ... 13.

**898. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Halaman 13? Ini Pokok Permohonan Buton Tengah, halaman 14?

**899. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Siap.

**900. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Gimana penjelasannya? Di dalil berapa?

**901. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Tambahan keterangan, Yang Mulia. Belum ada di sini.

**902. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tambahannya apa sih, Pak?

**903. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Tentang tidak dilaksanakannya rekomendasi panwascam untuk PSU di TPS 1 Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah.

**904. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Panwascam?

**905. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Mawasangka Tengah.

**906. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mawasangka, ya?

**907. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Mawasangka Tengah, Yang Mulia.

**908. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena alasannya?

**909. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Alasan yang pertama, rekomendasi yang diterima tanggal 23 April itu tidak disertai dengan hasil penelitian dan pemeriksaan PTPS di TPS, sebagaimana ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

**910. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus yang kedua, apa alasannya?

**911. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Kemudian yang kedua, rekomendasi kedua, itu diterima tanggal 26 April 2017. Sudah dilengkapi dengan rekomendasi PTPS (...)

**912. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi?

**913. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Tetapi ada kendala bagi KPU untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.

**914. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kenapa?

**915. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Karena pelaksanaan PSU itu dibatasi 10 hari setelah pemungutan suara.

**916. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu tinggal berapa hari lagi sisanya?

**917. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

1 hari, Yang Mulia.

**918. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

1 hari?

**919. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Saya kira demikian tambahan (...)

**920. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu saja, ya?

**921. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Siap. Terima kasih.

**922. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Izin, Yang Mulia.

**923. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini kembali (...)

**924. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Bawaslu.

**925. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa, Pak?

**926. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya. Ingin menyampaikan kembali bahwa terkait dengan kasus tidak dilaksanakannya rekomendasi panwascam itu, itu sudah disidangkan oleh DKPP dan diputuskan KPU bersalah. Terima kasih.

**927. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Makanya itu ... maaf, Pak sedikit. Makanya itu tadi yang di ... karena Anda menye ... tidak menyebutkan ada putusan di KPP itu kan, sehingga di tanggapi juga ... anunya itu. Ya.

**928. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Ini ... ini putusan. Menambahkan, Yang Mulia, jadi biar kita jangan dispute, Yang Mulia. Dalam putusan DKPP yang aspek yang diberikan peringatan bukan bersalah dalam tidak melaksanakan rekomendasi. Tetapi, DKPP berpandangan bahwa penyelenggaraan pemilu di Buton Tengah, baik KPU maupun Bawaslu, koordinasi dalam menjalankan tugas kurang baik. itu di amar putusan disebut begitu.

**929. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti (...)

**930. KPU PROVINSI SULTENG: IWAN ROMPO**

Bukan salah, Yang Mulia.

**931. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Masing-masing punya sisi ... sisi pandang berbeda lah. Kalian tuh mestinya kompak, jadi nggak kompak di sini. Baik, Pak. Jadi, kembali ke Pihak Terkait, ada tambahan eksepsi tentang salah objek, seharusnya ke SK KPU Nomor 897, tapi Berita Acara ya, Pak, ya? Sehingga di ... di dalam Petikum, itu harus masuk juga, ya?

**932. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya, Yang Mulia.

**933. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi wong Bapak juga yang eksepsi yang lain juga belum dimasukkan kok ini.

**934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya, justru itu yang ... eksepsi yang lain ketinggalan.

**935. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ketinggalan?

**936. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Di bagian ini ... untuk menerima saja. Untuk menerima eksepsi Pihak Terkait, di Petitumnya.

**937. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Menerima eksepsi Pihak Terkait?

**938. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya.

**939. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu saja?

**940. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya, Yang Mulia.

**941. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dalilnya sekarang, Pak.

**942. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Baik. Menyangkut dalilnya (...)

**943. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini khusus Wakatobi, ya?

**944. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya, Yang Mulia. Jadi, Pemohon mendalilkan adanya ... apa ya ... kecurangan di 8 TPS. Itu di halaman 9, di TPS 10, Kelurahan Pongo, sampai ke ... ada 8 TPS itu sampai ke halaman (...)

**945. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Halaman Bapak itu, sudah. Saya nggak pegang karena (...)

**946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Oh, baik. Jadi, TPS 10 Kelurahan Pongo, kemudian TPS 3 Desa Longa, TPS 7 Kelurahan Wanci, terus TPS 1 Desa Sombu, TPS 6 Kelurahan Pongo, TPS 1 Desa Longa, TPS 1 Desa Pada Raya Makmur, TPS 1 Desa Maleko, terakhir itu. Jadi, ini juga mengada-ada dan tidak mendasar, ini, alasannya Pemohon. Jadi, faktanya ternyata tidak demikian, dan itu menurut Pihak Terkait bahwa ... apa ya?

**947. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mengada-ada?

**948. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya. Mengada-ada.

**949. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**950. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Hal ini juga sudah pernah dipersoalkan oleh Pemohon pada saat Pleno rekap di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi. Atas permasalahan itu, PPK atas persetujuan panwascam dan saksi partai, kemudian melakukan pembukaan kotak (...)

**951. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Dan mencocokkan antara C-1 dan C-1 Plano dan tidak ada masalah.

**953. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, intinya apa yang sudah ditetapkan Termohon sudah benar?

**954. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya, Yang Mulia.

**955. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Partai Golkar dapat berapa, Pak?

**956. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

1, Yang Mulia.

**957. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan 1? Wakatobi I berapa ini jumlahnya? Suaranya?

**958. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Oh, suaranya?

**959. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**960. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Sebentar, Yang Mulia.

**961. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

5.872 ini, benar?

**962. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

5.872, Yang Mulia.

**963. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah benar, ya?

**964. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya. Untuk PKB=1.106.

**965. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

PKB? Bukan Hanura?

**966. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Bukan, PKB.

**967. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

PKB. Kalau begitu saya cari dulu PKB, 1106 ya?

**968. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Ya, Yang Mulia.

**969. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Sekarang Petitum, Pak.

**970. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Petitum.

Dalam eksepsi.

Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah surat Keputusan Termohon Nomor 987 dan seterusnya. Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

**971. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Sudah kalau begitu, Pak Ketua.

**972. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih.

**973. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih.

**974. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Sekarang tiba pada saya untuk memberi catatan tentang alat bukti. Saya mulai dengan dari keterangan Termohon dulu. Termohon tidak ada masalah, kami tinggal mengkonfirmasi bukti saya. Untuk Kabupaten Bombana, Anda memberikan bukti T-001 sampai T-027?

**975. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR**

Benar, Yang Mulia.

**976. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Benar.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Dapil III Kabupaten Buton Tengah, Anda memberikan Bukti 001 sampai dengan T-010?

**977. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR**

Benar, Yang Mulia.

**978. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Dapil I DPRD Kabupaten Wakatobi, Bukti T-001 sampai T-006?

**979. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR**

Benar, Yang Mulia.

**980. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

**KETUK PALU 1X**

Untuk Pihak Terkait, ada catatan begini, untuk Pihak Terkait dari Partai Golkar, mudah-mudahan Bapak menguasai buktinya juga. Karena Bapak baru dioper, katanya. Anda memberikan Bukti PT.PG-1 sampai dengan PG-20?

**981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Baik, Yang Mulia. Ya.

**982. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Betul?

**983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Betul.

**984. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tapi ada catatan kami begini, di bukti PG-16 itu, itu ada ketidaksesuaian antara daftar bukti dengan isinya. Di daftar buktinya itu tertulis Desa Longa, tapi bukti fisiknya ternyata Desa/Kelurahan Maleko. Jadi, bagian yang itu tidak ikut kami sahkan. Sisanya kami sahkan, ya?

**985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: VINSENSIUS**

Baik, Yang Mulia.

**986. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait PDI Perjuangan untuk Bombana, ya?

**987. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Baik, Yang Mulia.

**988. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, Bombana, Anda memberikan bukti PT-1 sampai dengan PT-9?

**989. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Betul, Yang Mulia.

**990. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, betul.

**KETUK PALU 1X**

Tapi catatan saya, Anda menurut Panitera ini belum ada lampiran fotokopi ... apa namanya ... kartu tanda anggota advokatnya? Nanti dilengkapi, ya?

**991. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERNANDO RUSDI**

Baik, Yang Mulia.

**992. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Kemudian, untuk Bawaslu tidak ada masalah, sudah lengkap. Kami mau mengkonfirmasi saja, yang untuk Bombana Anda memberikan bukti PK-26.6 1 sampai dengan 10?

**993. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Benar, Yang Mulia.

**994. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Buton Tengah 1 sampai 14?

**995. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Benar, Yang Mulia.

**996. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Kemudian untuk Wakatobi 1 sampai dengan 7?

**997. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya, PK.26.7 (...)

**998. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

7.1 sampai dengan PK.26.7.7 ... PK.26.7-7?

**999. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Benar, Yang Mulia.

**1000. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, baik.

**KETUK PALU 1X**

Tadi yang saya masih tunda 1 sebelum lanjut ke perkara berikutnya. Yang dari Nasdem yang Anda membuk ... setelah kami cek di belakang, ya? Yang bukti P-5 itu memang ada, tapi penomorannya enggak cocok. Begini saja, Anda mau renvoi, ndak? Itu kan kelihatan kelanjutan dari bukti yang diberikan kode P-1 Nasdem Buton Selatan I sampai dengan Buton Selatan IV, tiba-tiba di sini nyelip P-5. Apakah Anda mau kelanjutan dari itu?

**1001. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG**

Ya, direnvoi, Yang Mulia.

**1002. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, direnvoi dengan tambahan P Nasdem Buton ... P-5 Nasdem Buton Selatan III, begitu jadinya?

**1003. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG**

Ya, Yang Mulia.

**1004. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Kalau begitu, sudah kami ... sudah kami temukan yang Anda maksud. Ya, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

**1005. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG**

Terima kasih, Yang Mulia.

**1006. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tolong, Panitera, di samping.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon berkenan untuk melanjutkan berikutnya yang dari Partai Golkar Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

**1007. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua. Silakan dari Termohon.

**1008. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**1009. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Eksepsi.

**1010. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Sebelumnya kami ada renvoi di halaman kedua, Yang Mulia. Di situ terketik *Pemohon Partai Beringin Karya*, kami koreksi menjadi *Partai Golongan Karya*.

**1011. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Halaman 2, ya?

**1012. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Ya, betul. Ya, paling bawah.

**1013. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Beringin Karya, Golkar, ya, maksudnya. Golongan Karya.  
Baik.

**1014. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Baik. Untuk eksepsi kami anggap dibacakan.

**1015. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1016. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Kami langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

**1017. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1018. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon. Seluruh uraian Termohon dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Permohonan ini.

Tanggapan Termohon untuk keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara V. Bahwa dalam dalil Permohonan yang mempermasalahkan rekapitulasi perolehan suara Partai Gerindra sebagaimana table dianggap dibacakan. Perolehan suara Partai Golkar di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Dalam tabel yang dianggap dibacakan.

**1019. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya ...

#### **1020. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Lalu ke halaman 10. Perolehan suara tingkat provinsi yang benar menurut Termohon adalah sebagaimana tertuang dalam tabel yang dianggap dibacakan. Lalu, ke halaman 11 poin 19 bahwa dalam dalil Permohonan yang permasalahan rekapitulasi perolehan suara partai di Kabupaten Kolaka, Termohon menyampaikan bantahan pada halaman 1 sampai dengan halaman 9 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan penambahan dan pengurangan suara partai pada perhitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Kolaka untuk an ... pemilu anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara V yang meliputi, di sini kami rangkum, Yang Mulia, beberapa TPS-TPS desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, dan Kolaka Utara yang telah kami uraikan dan dianggap dibacakan.

#### **1021. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

#### **1022. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Lalu ke halaman 31 poin 87. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mempermasalahkan rekapitulasi perolehan suara partai di Kabupaten Kolaka Utara, Termohon menyampaikan bantahan atau jawaban sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak benar. Dikarenakan Pemohon hanya mengambil data dari Situng KPU, bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang ... yang dilakukan mulai di penghitungan suara di TPS, pleno PPK sampai pleno KPU tingkat pleno KPU Kabupaten Kolaka Utara. Bahwa selama proses penghitungan berjenjang di Kabupaten Kolaka Utara, tidak pernah terjadi hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, bahkan pada saat pleno Kabupaten Kolaka Utara yang dihadiri langsung oleh salah satu caleg Pemohon, yaitu Saudara Kana, S.H., M.H. tidak ada keberatan terkait apa yang didalilkan Pemohon. Dalam Permohonan ... dalam dalil Pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPS di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua adalah tidak benar. Karena berdasarkan data C-1 yang ada pada kami dan yang diserahkan pada Bawaslu maupun ke saksi parpol adalah sebagai berikut dianggap dibacakan.

#### **1023. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

#### **1024. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Halaman 32 poin 93. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa perolehan suara sah Partai Gerindra di 13 TPS yang ada di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua memang berjumlah=99 suara sah dan hal tersebut membuktikan bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan patut untuk ditolak. Bahwa dalil Pemohon pada poin 17 halaman 13 sampai 14 adalah tidak benar. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penghitungan suara berjenjang dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi dari partai politik begitu juga dengan saksi Pemohon.

Bahwa terkait dalil Pemohon yang mempermasalahkan rekapitulasi perolehan suara partai pada beberapa TPS di Kabupaten Kolaka Timur Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan sebagai berikut (...)

#### **1025. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Halaman berapa itu, Pak?

#### **1026. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Halaman 33, Yang Mulia, poin 96.

#### **1027. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

96. Oke.

#### **1028. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Lalu poin 97 bahwa dalil pada halaman 10 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Golongan Karya di Kabupaten Kolaka Timur untuk pemilu anggota DPRD Provinsi Dapil Sultra V yang meliputi 3 TPS di Desa Tinengi, Kecamatan Tinondo adalah tidak benar. Berdasarkan bukti DAA-1, DA-1, DB-1 dan DC-1 DPRD Provinsi bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka di setiap jenjang selalu dihadiri oleh saksi Partai Golkar serta menerima hasil perolehan suara tanpa ada keberatan atau kejadian khusus yang dituangkan dalam DA-2 dan DB-2. Lalu, ke halaman 34, Yang Mulia, poin 101. Berdasarkan uraian Termohon di atas mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, daerah pemilihan Sulawesi Tenggara V yang meliputi Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur adalah tidak benar. Adapun perolehan suara

yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Kami tuangkan dalam tabel dianggap dibacakan.

**1029. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, dianggap dibacakan.

**1030. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Halaman 35. Tanggapan dalil Pemohon untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara Dapil I. Dugaan tindakan money politics terhadap perolehan suara Abu Muslim yang meningkat secara signifikan pascapemungutan suara ulang di 3 TPS di Kecamatan Lasusua. Poin 105 bahwa dalil Pemohon adalah dalil tidak benar dan harus ditolak karena untuk dugaan money politics tidak pernah ada laporan Bawaslu maupun keberatan pada Formulir DB-2 dan hanya dugaan Pemohon yang tidak berdasar dan tidak ada bukti terhadap siapa yang melakukan money politics tersebut. Halaman 36 poin 107. Bahwa terhadap 3 TPS, yaitu TPS 3 Desa Lasusua, Kecamatan Lasusua, TPS 7 Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, TPS 9 Desa Losusua Kecamatan Losusua. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 3 TPS tersebut. Berdasarkan surat rekomendasi pengawas ... pengawas pemilihan umum Kecamatan Lasusua sebagai berikut dianggap dibacakan.

**1031. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lasusua itu desa atau kelurahan?

**1032. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Kecamatan, Yang Mulia. Ya, kelurahan ada, kecamatan juga ada.

**1033. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di Desa Lasusua?

**1034. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Kecamatan Lasusua. Oh, kami renvoi mungkin, Yang Mulia.

**1035. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Desa Lasusua, Kecamatan Lasusua. Berarti yang benar desa?

**1036. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Kelurahan, Yang Mulia.

**1037. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, Lasusua kelurahan ada?

**1038. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Kami renvoi, Yang Mulia, yang ... apa (...)

**1039. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua?

**1040. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Ya.

**1041. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau Lasusua itu namanya yang suka ... oke. Lanjutkan!

**1042. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Lalu poin 108. Bahwa melalui Berita Acara Nomor 34 dan seterusnya tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu pada pemilihan umum Tahun 2019, Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April di 3 TPS, yaitu TPS 3 Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, TPS 7 Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, TPS 9 Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua.

111. Bahwa terhadap dalil Pemohon dari halaman 19 sampai dengan 20 terkait perubahan perolehan suara di desa atau kelurahan Tojabi di luar ketiga TPS yang PSU tidak memiliki alasan hukum karena pada faktanya terjadi perolehan suara Pemohon di Desa atau Kelurahan Tojabi adalah sebanyak 116 suara berdasarkan data perolehan suara Kecamatan Lasusua. Terkait dalil Pemohon tersebut di atas, dapat kami jelaskan bahwa di Desa Tojabi terdapat 7 TPS berdasarkan Bukti C-1 mulai TPS 1 sampai TPS 7, DAA-1, DA-1, dan DB-1 suara Pemohon berjumlah 116, sehingga tuduhan Pemohon sungguh tidak berdasar.

113. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon, maka Pemohon tidak memiliki dasar menyimpulkan perubahan perolehan suara di Desa atau Kelurahan Tojabi dari 119 menjadi 116. Menurut Termohon perolehan suara yang benar di

Desa atau Kelurahan Tojabi sesuai data yang ada pada Form C-1 yang benar adalah ... kami tuangkan dalam tabel dan dianggap dibacakan. Bahwa dalam Permohonan halaman 18, Pemohon menyebutkan dugaan adanya kesalahan input oleh Termohon yang berakibat mengurangi beberapa perolehan suara Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon (...)

**1043. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1044. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Tidak mampu menjelaskan di mana kesalahan Termohon dan tidak menjelaskan sama sekali penghitungan perolehan suara menurut Termohon.

**1045. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tabel dianggap dibacakan?

**1046. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Tabel kami anggap dibacakan.

**1047. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

117?

**1048. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

117. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tanggal 21 Mei 2019, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**1049. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih.

Pihak Terkait ada Gerindra? Silakan, Pak! ... ya.

**1050. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Tes.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**1051. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam.

**1052. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Kami Pihak Terkait dari Partai Gerindra akan membacakan pokok Permohonan yang dimulai dari angka 3 halaman 2. Bahwa Pemohon yang di dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara Partai Gerindra mengalami kenaikan dibanding perolehan suara berdasarkan Form C-1 yang tersebar di 12 kecamatan dari total 39 kecamatan yang ada di Dapil Sutra V, maka atas Permohonan Pemohon tersebut tentu saja Pihak Terkait menganggapnya adalah hal yang aneh karena Pemohon mempermasalahkan keberadaan Form C-1 yang telah ditetapkan sesuai hukum oleh Termohon a quo adalah pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara, padahal untuk rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana diketahui bersama adalah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi, akan tetapi pada penghitungan suara di tingkat TPS, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten nyatanya dan ternyata Pemohon adalah tidak mempermasalahkan.

Masuk pada angka 12 halaman 6.

**1053. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

"Yang nyatanya dan ternyata", tadi bagaimana maksudnya?

**1054. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Angka 12, Yang Mulia, halaman 6.

**1055. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jelaskan dahulu, "yang nyatanya dan ternyata".

**1056. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya, tadi. Bahwa mereka tidak mempermasalahkannya.

**1057. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. *nyatanya* dan *ternyata*. Baik, langsung ke angka 12!

**1058. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya. Bahwa oleh karena berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk ... untuk mohon direnvoi, Yang Mulia, ada 2 kali *untuk*-nya.

**1059. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

*Untuk*-nya dicoret 1, ya?

**1060. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya. dilanjutkan, Yang Mulia.

Pengisian keanggotaan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Dapil Sulawesi Tenggara Sutra V telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mana ditetapkan dan disahkannya adalah telah sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku, maka Pihak Terkait tetap berujuk dan mendasarkan pada hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara V sebagaimana berikut di dalam tabel tidak dibacakan, Yang Mulia, langsung kepada Petitem. Berdasarkan seluruh uraian-uraian keterangan sebagaimana di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada

Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan tentukan putusan sebagai berikut. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ... 2019 tertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara V adalah sebagai berikut. Saya bacakan, Yang Mulia. Nomor Urut 2, Partai Gerakan Indonesia Raya=15.632 suara. Nomor Urut 4, Partai Golongan Karya, perolehan suara=46.614 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo at bono. Terima kasih, Yang Mulia.

**1061. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

**1062. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ada renvoi tidak, Saudara?

**1063. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Tidak ada, Yang Mulia.

**1064. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sayang benar, coba lihat halaman 2 ... coba lihat halaman 2 Pihak Terkait dengan ini memberikan keterangan dalam perkara nomor?

**1065. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ah, ya, Yang Mulia.

**1066. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Apa kata gue. Jadi yang benar nomor berapa?

**1067. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

**1068. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ya, bukan Nomor 46, nanti nyasar keterangan ini ke perkara lain nanti kalau (...)

**1069. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**1070. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kemudian, SK Anda juga coba dicek, SK KPU yang anu ... yang terdapat anu ... kayaknya salah Anda tulis SK ... Anda tulis itu 978 yang pemberian kuasa itu, coba surat kuasanya lihat. Di surat kuasanya, ya? Kita anggap anu saja, ya?

**1071. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya, di (...)

**1072. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kita renvoi, ya?

**1073. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya renvoi saja (...)

**1074. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Daripada lama nunggu itu (...)

**1075. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya (...)

**1076. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

978 yang benar kan, 987? Betul, ya (...)

**1077. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya, Yang Mulia (...)

**1078. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Maksudnya tapi kan, Mahkamah tidak boleh memperbaiki sendiri harus tanya kepada ... siapa tahu kan, Anda ngotot dengan yang salah kan (...)

**1079. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Baik, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia (...)

**1080. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, saya kembalikan kepada Yang Mulia.

**1081. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya sekarang dari Golkar. Ada Pihak Terkait Golkar? Tidak ada?

**1082. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tidak ... oh, ada.

**1083. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Angkat tangan ... tidak bisa ditulis Berita Acaranya kalau angkat tangan seperti itu.

**1084. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Miknya baru nyala, Yang Mulia.

**1085. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada begitu (...)

**1086. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Ada, Yang Mulia.

**1087. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan!

**1088. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Yang kami bacakan perbaikan keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia. Semoga di tangan Yang Mulia juga.

**1089. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung yang ke berapa? Ini banyak tabel juga.

**1090. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Baik, Yang Mulia.

**1091. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, silakan!

**1092. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Ya, yang pertama kami mau renvoi dulu, Yang Mulia.

**1093. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1094. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Renvoi terkait dengan kata *Lasuasua*.

**1095. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Halaman berapa?

**1096. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Hampir di setiap halaman itu ada, Yang Mulia.

**1097. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh.

**1098. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

*Lasuasua*, kami renvoi menjadi *Lasusua*. Jadi, dicoret *-a*-nya satu, *Lasuasua*.

**1099. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang benar?

**1100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Lasusua.

**1101. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Lasusua? Bukan cihuahua?

**1102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Susu, Yang Mulia.

**1103. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ke Meksiko larinya itu tadi.

**1104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lasuasua? Ya sudah, nanti kalau ketemu lasua-lasua, kita anggap Lasusua, lah, itu.

**1105.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Baik, kita mulai, ya?

**1106.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1107.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Keterangan Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum DP ... DRR untuk Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dalam hal ini Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan I dari Partai Golongan Karya atas nama Abu Muslim, S.M, S.H. Nomor Urut 8. Telah mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan surat persetujuan tertulis selaku Pihak Terkait bagi calon perseorangan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik yang sama pada perselisihan hasil Pemilihan Umum 2019 tertanggal 2 Juli 2019.

**1108.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1109.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Dengan ini memberikan keterangan Pihak Terkait sebagai berikut.  
Dalam eksepsi, eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kedua, eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, dianggap dibacakan. Dalam pokok Permohonan. Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena data-data tertulis di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat Kabu ... KPU Kabupaten Kolaka Utara. Bahwa perolehan suara Partai Golkar dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan I sebanyak 1.990 suara diperoleh dari suara partai dan suara kedelapan calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Daerah Pemilihan I sebagaimana ditetapkan Termohon sebagai terurai berikut. Tabel 2 dianggap dibacakan.

**1110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Bahwa menyangkut Permohonan Pemohon, Kanna, S.H., M.H., yang mendalilkan Pihak Terkait, Abu Muslim, S.H., M.H., telah melakukan money politics pada saat dilakukan pemungutan suara ulang pada 3 TPS, yaitu TPS 03 Desa Lasusua, Kecamatan Lasusua, TPS 09 Desa Lasusua, Kecamatan Lasusua (...)

**1112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lasusua.

**1113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Dan TPS 07 Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua. Sehingga berdampak pada perolehan suara yang signifikan, yang diperoleh Pihak Terkait, Abu Muslim s ... S.H, M.H., adalah dalil yang mengada-ada. Bahwa perlu juga Pihak Terkait jelaskan sebelum dilakukan pemungutan suara ulang di 3 TPS yang dimaksud, perolehan suara Pihak Terkait dan per ... dan Pemohon sebagaimana dianggap tabel dibe ... di ... di ... dicantumkan dalam tabel 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**1114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lasusua.

**1115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon terhadap ke-3 TPS bermasalah tersebut. Oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara diterbitkan surat 136 dan seterusnya, perihal penundaan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di TPS 03 dan 09 Lasusua ... Lasusua serta TPS 07 Patowonua tertanggal 21 April 2019. Bahwa selain dari itu, Permohonan Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan money politics pada saat dilakukan pemungutan suara ulang pada 3 TPS, yaitu TPS yang dimaksud. Dan menggunakan pemilih di luar DPT (Pemilih Siluman) sehingga berdampak pada perolehan suara yang signifikan, yang mana telah memiliki sarana penyelesaian sendiri, yaitu di

Bawaslu sesuai tingkatannya. Oleh terhadap dalil Pemohon a quo, patut kiranya untuk ditolak.

Bahwa perlu Pihak Terkait terangkan pula pada tanggal 27 April atau bertepatan dengan hari pemungutan suara ulang di 3 TPS bermasalah tersebut sampai dengan hari ini. Pemohon, Kanna, S.H.,M.H., sama sekali tidak melaporkan hal tersebut sebagaimana yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Abu Muslim, S.H., M.H., Kabupaten Kolaka Utara. Karena apa yang dituduhkan kepada Pihak Terkait memang tidak pernah dilakukan oleh Pihak Terkait. Maka apa yang didalilkan Pemohon, menyangkut adanya tuduhan money politics dan penggunaan pemilih di luar DPT, pemilih siluman kepada Pihak Terkait tidak terbukti. Dan hal ini juga bukan merupakan wewenang Mahkamah, maka terhadap dalil tersebut patutlah ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima. Perolehan suara Pihak Terkait pada 3 TPS sua ... yang telah dilakukan pemungutan suara ulang telah ditetapkan oleh Pemohon, haruslah dinyatakan sah sebagai berikut.

**1116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tabel-tabelnya.

**1117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Taeb1 5, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**1118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tabel 6, atau mau dijelaskan dulu?

**1119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Ya, dijelaskan dulu, Yang Mulia.

**1120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan! Yang mana?

**1121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Tapi supaya ada kekompakan, Yang Mulia, saya serahkan kepada (...)

**1122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Supaya ada apa?

**1123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Ada kekompakan, Yang Mulia.

**1124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kekompakan apa?

**1125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Ada rekan saya mau membacakan selanjutnya, Yang Mulia.

**1126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, kok kekompakan.

**1127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Tadi kan, tidak ada kekompakan, Yang Mulia. Ini kami munculkan.

**1128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pembagian ... pembagian tugas. Kok, kekompakan. Kalau dibacakan seorang juga bukan berarti tidak kompak, kan? Ayo, silakan!

**1129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Bahwa terkait dengan dalil Permohonan yang menerangkan bahwa Termohon juga dit ... melakukan pelanggaran pemilu dikarenakan perolehan suara Pemohon berkurang di Desa Tojab, Kecamatan Lasu ... suasua, Lasuasua yang mana (...)

**1130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lasusua.

**1131.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Lasusua, ya.

**1132.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan Lasuasua.

**1133.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Ya. Yang mana menurut Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak=119.000 suara, tetapi tidak ... tetapi berkurang menjadi 16 suara adalah dalil tidak jelas dan mengada-ada, dan tanpa disertai bukti-bukti yang valid. Selain itu pula, Permohonan juga tidak mengurangi kan secara jelas pengura ... pengurangan suara tidak mengura ... menguraikan secara rinci terjadi di TPS mana? Dan bagaimana? Sehingga terjadi pengurangan. Membuat Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas sehingga patut dikiranya untuk ditolak. Bahwa untuk membuktikan yang dituduhkan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada, maka Pihak Terkait akan mengurangi memperoleh suara ... eh, maaf.

**1134.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Menguraikan.

**1135.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Pihak Terkait akan menguraikan perolehan suara secara keseluruhan yang didapatkan oleh Pemohon di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua sebagai berikut. Tabel 6, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**1136.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tabel yang lain juga? Banyak sekali ini.

**1137.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Semua tabel dianggap dibacakan.

**1138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Semua tabel ya. Ada penjelasannya?

**1139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Bahwa berdasarkan perolehan suara Pemohon di 7 TPS Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, berdasarkan Form C-1 maka secara keseluruhan total perolehan suara Pemohon sebanyak=116 suara.

**1140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung ke angka 22 itu?

**1141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menyangkut dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 yang menerangkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran pemilu dikarenakan perolehan suara Pemohon berkurang di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, yang mana menurut Pemohon mendapatkan perolehan sebanyak=119 suara kan, tapi pada Formulir Model DA-1, Kecamatan Lasusua perolehan suara Pemohon berkurang menjadi=116 suara tidak terbukti secara hukum. Dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak, Yang Mulia.

Petitum, dalam eksepsi. Mengabulkan pihak eksepsi ... mengabulkan eksepsi Pihak Terkait yang seluru ... untuk seluruhnya. Menyatakan Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam Pokok Permohonan. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya. Menyatakan keputusan (...)

**1142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Keputusan 2 ini.

**1143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Direnvoy 1, Ketua.

**1144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dicoret, ya?

**1145.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PI (...)

**1146.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dan seterusnya.

**1147.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Dan seterusnya tentang (...)

**1148.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tentang apa?

**1149.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Untuk pengisian (...)

**1150.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak, usah buru-buru.

**1151.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara sepanjang Daerah Pemilihan I adalah sah. Menetapkan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon untuk Partai Golkar dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara sepanjang Daerah Pemilihan I adalah benar sebagaimana berikut.

**1152.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebagaimana berikut (...)

**1153.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

**1154.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang baca siapa namanya?

**1155.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Saya, Andrew Simatupang.

**HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa?

**1156.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDREW SIMATUPANG**

Andrew Simatupang yang ... Yang Mulia.

**1157.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini enggak tanda tangan Anda nih. Yang satu lagi?

**1158.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Saya, Irwan, Yang Mulia.

**1159.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Irwan juga enggak tanda tangan.

**1160.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Ini perbaikan pada saat itu kami lagi berhalangan, Yang Mulia. Tetapi, untuk masuk pertamanya kami sudah tanda tangan, Yang Mulia.

**1161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pakai berhalangan segala. Nanti ditandatangani, ya?

**1162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**1163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau Ibu-Ibu berhalangan ya cocok. Lah, kamu laki-laki. Bawaslu, sekarang! Yang to the point saja, Pak. Yang berkaitan dengan Lasusua, itu.

**1164. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Bawaslu Provinsi untuk Perkara Nomor 180 dan seterusnya yang diajukan oleh Partai Golkar dalam keterangan tertulis kami di halaman 131 sampai 160.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan ada penambahan atau penggelembungan suara Partai Gerindra, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa pada Pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Golkar= 46.738 dan Partai Gerindra=15.534. Sedangkan menurut Termohon, perolehan suara Partai Gerindra adalah sebanyak 15.632 suara dan Partai Golkar sebanyak 46.614 suara.

Atas dalil tersebut, Bawaslu Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa hasil pengawasan secara berjenjang, diketahui perolehan suara Partai Golkar sebanyak 46.614, dan Partai Gerindra sebanyak 15.632, halaman 32 ... 132, pada keterangan tertulis kami Bukti PK-26-1.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada penambahan suara untuk Partai Gerindra dan pengurangan suara untuk Partai Golkar di TPS Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, TPS 3 Desa Muara Lapao-Pao Kecamatan Wolo, TPS Desa Ulu Lapao-Pao, TPS 1 Desa Wolulu Kecamatan Watubangga, TPS Desa Tandebura Kecamatan Watubangga, TPS Desa Ngapa Kecamatan Wundulako, TPS Desa Bende Kecamatan Wundulako (...)

**1165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu kalau tidak ada persoalan (...)

### **1166. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Dan seterusnya.

### **1167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, enggak usah di anu, Pak.

### **1168. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya. Yang mendalilkan bahwa di Kecamatan Wolo terjadi penambahan 1 suara kepada Gerindra di TPS Desa Lapao-Pao yang semestinya 56 suara, menjadi 57. Kemudian penambahan 10 suara pada Partai Gerindra di TPS desa ... Desa Muara Lapao-Pao yang semestinya 17 menjadi 27 suara. Kemudian pengurangan 1 suara Partai Golkar di TPS Desa Ulu Lapao-Pao, yang semestinya 77 menjadi 76.

Bawaslu Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka, sebagai berikut.

1. Suara Partai Gerindra di Desa Lapao-Pao sebanyak 56.
2. Suara Partai Gerindra di TPS 3 Desa Lapao-Pao adalah 27 suara.
3. Perolehan suara Partai Golkar di Ulu Lapao-Pao sebanyak 76 suara.

Halaman 135, Bukti PK-26-1-02. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa di Kecamatan Watubangga telah terjadi pengurangan 1 suara untuk Partai Golkar di TPS 1 Desa Walulu, yang semestinya 20 menjadi 19. Kemudian terjadi penambahan 2 suara untuk Partai Gerindra yang semestinya 66 menjadi 68.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten, perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Walulu adalah 19 suara. Perolehan suara Partai Gerindra di Desa Tandebura adalah sebanyak 68 suara. Dijelaskan di halaman 136, di keterangan tertulis.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mendalilkan di Kecamatan Wundulako, TPS Desa Ngapa, terjadi penambahan 10 suara untuk Gerindra, menjadi ... semestinya 98 menjadi 108 suara. TPS Desa Bende telah terjadi pengurangan untuk Partai Golkar sebanyak 6 suara yang semestinya Golkar sebanyak 199 menjadi 193 suara.

Bawaslu Sultra menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka, perolehan suara Partai Gerindra di TPS Desa Ngapa adalah sebanyak 108 suara. Perolehan suara Partai Golkar di TPS Bende adalah sebanyak 192 suara. Di halaman 138 dalam keterangan tertulis.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan di Kecamatan Kolaka TPS 8 Desa Watuliandu telah terjadi penambahan 5 suara Partai Gerindra yang semestinya 17 menjadi 22. Penambahan 5 suara di TPS 12 Desa Lalomba untuk Partai Gerindra yang semestinya 20

menjadi 25, penambahan 1 suara Partai Gerindra di TPS 2 Balandete semestinya 11 menjadi 12 suara, dan penambahan 9 suara di TPS 11 Balandete yang semestinya 9 menjadi 19.

Kemudian, pengurangan 4 suara Partai Golkar di TPS 9 Desa Lamokato yang semestinya 32 menjadi 28. Penambahan 9 suara Partai Gerindra di TPS 7 Kelurahan Sabilambo, semestinya 1 menjadi 10 suara. Kemudian pengurangan 1 suara di TPS 13 Kelurahan Sabilambo yang semestinya 14 menjadi 13 suara.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka, perolehan suara Partai Gerindra di TPS 8 Desa Watuliandu adalah 17 suara. Perolehan suara Partai Gerindra di TPS 12 Desa Lalomba adalah sebanyak 25 suara. Perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 12 suara. Dan perolehan suara Partai Gerindra 19 suara di TPS (...)

**1169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak tidak usah menjelaskan per TPS, Pak.

**1170. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Oh, ya, oke. Baik.

**1171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung rangkuman, akumulasinya bagaimana, kemudian ada kejadian khusus apa, gitu kan.

**1172. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Oke, ya. Dari secara keseluruhan bahwa rekap C-1 yang disampaikan oleh Pemohon ini adalah rekap C-1 yang belum ada koreksi di tingkat pleno PPK pada saat pleno di tingkat PPK.

**1173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Jadi, masih belum final? Apa maksudnya? Ya.

**1174. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya. Kemudian, nanti setelah pada saat pleno PPK dilakukan pembukaan kotak suara dan dilihat C-1 Plano. Kemudian dilakukan koreksi mengacu pada C-1 Plano.

Kemudian, untuk di Kolaka Timur berkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan dan pengurangan suara di

Kolaka Timur. Perolehan partai ... suara Partai Golkar di Tinanggea Kecamatan Tinundo berdasarkan rekap C-1 adalah sebanyak 26 suara. Namun, pada pleno PPK Kecamatan Tinundo berkurang 10, sehingga berjumlah 206 suara.  
Kemudian (...)

**1175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kolaka Utara.

**1176. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Kolaka Timur.

**1177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, selanjutnya Kolaka yang lain.

**1178. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya, baik. Selanjutnya untuk (...)

**1179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kolaka Utara kan?

**1180. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Untuk Kolaka Utara yang untuk Kolaka Timur selanjutnya dianggap dibacakan.

**1181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1182. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Kemudian untuk Kolaka Utara terkait dalil yang mendalilkan terjadi penambahan perolehan suara partai dan caleg untuk Gerindra di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua dimana pada rekap C-1 suara Partai Gerindra sebanyak 66 suara (...)

**1183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1184. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Namun, pada rekap DA-1 bertambah menjadi 99 suara. Dan di Desa Sola ... Saludongka, Kecamatan Pakue perolehan suara Partai Gerindra rekap C-1 nya sebanyak 57. Namun, di rekap DA-1 DPRD perolehan Partai Golkar bertambah menjadi 61. Bawaslu Sultra menerangkan bahwa perolehan Partai Gerindra di Kelurahan Lasusua pada rekap C-1 dan DA-1 adalah sebanyak 94 suara. Halaman 152, Bukti PK-268-1 dan PK-268-2.

**1185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1186. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Kemudian, perolehan suara Partai Gerindra di Desa Saludongka, Pakue berdasarkan C-1 dan DA-1 adalah sebanyak 61 suara.

Bahwa berkait dalil Pemohon yang mendalilkan adanya kenaikan perolehan suara Abu Muslim secara signifikan setelah pemungutan suara dikarenakan Abu Muslim melakukan politik uang. Bawaslu Sultra menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, tidak menemukan dan/atau tidak menerima laporan adanya politik uang yang dilakukan oleh Abu Muslim.

Terakhir. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Saudara Kana, S.H dari 119 menjadi 116 di Desa Tojabi, Bawaslu Sultra menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, perolehan suara Kanna, S.H di Desa Tojabi adalah sebanyak 116 suara. Halaman 158, Bukti PK-28-16.

**1187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1188. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Demikian, Yang Mulia.

**1189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang laporan Kanna itu tidak bisa di anu, ya. Enggak bisa diproses berkaitan dengan Kanna, S.H., M.H ... ada, kan? Kanna, S.H., M.H. Sebentar.

**1190. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya, yang (...)

**1191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan hal terkait laporan Saudara Kanna. Hasil pleno Bawaslu Kolaka Utara menyepakati bahwa laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat materil. Serta peristiwa yang dilaporkan tidak terdapat pelanggaran. Ini yang berkaitan dengan Kanna Pak.

**1192. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Itu berkaitan bahwa dengan bahwa Bawaslu Kolaka Utara tidak melihat adanya penggelembungan itu.

**1193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Artinya (...)

**1194. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat.

**1195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu kan tadi belum dijawab. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua.

**1196. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu perlu kami konfirmasi-konfirmasi memang hal-hal yang seperti itu karena kalau berlanjut perkaranya itu kan bisa dipertanyakan lagi, gitu. Dari Termohon buktinya lengkap, kami perlu konfirmasi saja. Untuk ... ada 2 kelompok bukti yang disampaikan Termohon yaitu Bukti T-001 Sultra V Golkar dan seterusnya sampai dengan T-007 itu yang kelompok pertama. Betul?

**1197. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Betul, Yang Mulia.

**1198. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk yang kelompok kedua itu Bukti T-008 Kolaka Utara I Golkar dan seterusnya sampai dengan T-014. Benar?

**1199. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN**

Benar, Yang Mulia.

**1200. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk pihak terka ... apa namanya ... Pihak Terkait Gerindra, ya apa tadi anunya sudah saya sampaikan yang berkaitan dengan bukti. Anda menyerahkan pertama bukti awalnya dulu. Bukti awal itu Anda beri tanda bukti PT-2 dan seterusnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 3, benar?

**1201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**1202. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**KETUK PALU 1X**

**1203. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kemudian tambahannya ada 1 lagi yang tersendiri bukti PT-2 DPRD Provinsi IV, ya?

**1204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya, Yang Mulia.

**1205. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**KETUK PALU 1X**

**1206. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kemudian bukti yang berikutnya nah ini yang ... yang tidak bisa ... apa Namanya ... yang kami berikan catatan karena ada yang tertinggal. Begini, Anda menyerahkan bukti PT-2 DPRD Prov V, itu isinya adalah Form DA-2 KPU untuk 7 kecamatan. Tetapi di dalamnya ada 3 kecamatan yang tidak ada. Kecamatan Wolo, Kecamatan Wundulako, dan kemudian Kecamatan Pomalaa. Itu ndak ada di dalam di buk ... bukti yang disebutkan 7 itu. Jadi, dia tidak termasuk di dalam bukti yang nomor 7 itu. Ya, itu catatannya dulu. Kemu ... kemudian bukti selanjutnya, Anda menu ... menulis bukti PT-2 DPRD Prov VI sampai dengan 52, betul?

**1207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Izin, Yang Mulia. Untuk tambahan bukti yang kedua itu kami mengajukan PT.2 Prov IV sampai PT.265.

**1208. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang ... yang kami. Ya, entar dulu ini yang ... yang sampai anu memang ada 65 tapi nanti ada ser ... ser, disertai catatan dulu itu. Yang sampai 52 dulu itu. Ah. Kemudian yang kedua itu dari 53 sampai dengan 65, oke?

**1209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya, Yang Mulia.

**1210. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Betul.

**KETUK PALU 1X**

Tapi ada catatan begini yang di 53-nya itu yang Anda tulis di situ itu C-1 Plano DPRD Provinsi TPS 12 Kelurahan Lamokato, itu isinya ndak cocok dengan yang disebutkan di daftar. Jadi itu ndak ... ndak bisa kami sahkan sekarang, ya. Yang bukti itu. Ndak cocok nanti dicek dulu di belakang.

**1211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya, Yang Mulia.

**1212. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Di ... tidak cocoknya itu. Sama 2 itu tadi. Jadi ada 2 yang berikan catatan yang PT-2 yang DPRD Prov V itu yang Anda bilang d ... DA-2 KPU di 7 kecamatan itu dikurangi 3 kecamatan tadi, Wolo ... Kecamatan Wolo, Kecamatan Wundulako, dan Kecamatan Pomalaa tidak ada di bukti itu.

**1213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Itu yang PT ... PT.2 berapa, Yang Mulia?

**1214. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

PT-2. ... DPRD Prov V.

**1215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

V, ya?

**1216. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, ya?

**1217.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Baik, Yang Mulia.

**1218.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jangan salah catat nanti.

**1219.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya.

**1220.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nanti salah catat nyasar ke bank lain nanti ini ya. Begitu, ya?

**1221.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DOLFIE ROMPAS**

Ya, Yang Mulia.

**1222.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi itu 2 itu yang kami berikan catatan. Yang selebihnya tadi sudah disahkan. Itu yang Gerindra. Kemudian yang Golkar.

**1223.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Ya, Yang Mulia.

**1224.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Itu Anda 2 kali ada bu ... ada 2 kelompok bukti juga. Yang pertama, Bukti PT-KU.1 sampai dengan 18, ya ini tidak ada persoalan. Betul?

**1225.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Betul, Yang Mulia.

**1226. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian. Ada per ... persoalan di PT-KU.16 nya. Yang ini tidak ikut kami sahkan karena harus Anda ganti dulu ini. Sebab fotokopinya itu ndak jelas, ndak bisa kami baca itu yang PT-KU.16 itu ya?

**1227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Baik, Yang Mulia.

**1228. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Nanti di ... dibuat di foto apa ... dibuat fotokopi yang lebih terang. Ya.

**1229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWAN**

Baik.

**1230. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kemudian untuk Bawaslu sudah lengkap semua, cuma kami perlu jumlah buktinya saja. Bawaslu memberikan 2 kelompok bukti juga, yaitu yang pertama, PK26.1 kemudian PK26.1, 1 sampai dengan 19, betul?

**1231. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**1232. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Yang pertama PK-26-1 lalu seterusnya PK26.1.1 sampai dengan PK26.1.19, ya?

**1233. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya, betul.

**1234. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Betul.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, yang kedua PK26.11, 1 sampai dengan 11?

**1235. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Betul.

**1236. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**KETUK PALU 1X**

Baik, dengan demikian, maka acara persidangan (...)

**1237. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Kolaka Utara, Yang Mulia.

**1238. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kolaka (...)

**1239. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Bukti untuk Kolaka Utara.

**1240. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dari mana ini?

**1241. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Bawaslu.

**1242. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bawaslu, Kolaka Utara?

**1243. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Bukti PK.26.8-1 itu sampai PK.28.8-16.

**1244. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

26 sampai berapa, Pak?

**1245. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

PK26.8-1 sampai PK.26-8 ... eh, PK26.8-16, 1 sampai 16.

**1246. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar saya cek. Sampai dengan berapa, Pak, yang ujung terakhirnya?

**1247. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

1 sampai 16.

**1248. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

1 sampai dengan (...)

**1249. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

16.

**1250. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

P ... Kolaka (...)

**1251. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Utara.

**1252. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ini bukan ini.

**1253. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Setelah Kolaka Timur.

**1254. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kolaka Utara mana? Kolaka Utara. Sebentar ... sebentar, Pak. Menurut di dokumen di Kepaniteraan kami, kami belum terima itu, Pak. Gimana?

**1255. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ini kami buat dalam satu kesatuan, tidak secara keseluruhan.

**1256. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, satu kesatuan di situ?

**1257. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya. Lagi itu, dijilid satu dengan buktinya semua.

**1258. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi begini, Pak, kalau gitu kan untuk ... ya. Begini, Pak. Karena itu kan, kalau ndak salah itu Bawaslunya itu menyerahkan keterangannya itu yang gelondongan begitu, kan? Ya? Tapi kemudian, kami berusaha dan kemudian ki ... kita berusaha pisah-pisahkan di sini, ya? Seperti Belanda jadi, di-devide et impera-kanlah kita ini, gitu ya? Kita pisah-pisahkan ininya. Kami cek dahulu, Pak, ya?

**1259. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Siap.

**1260. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, nanti sekiranya perkara ini berlanjut tentu karena kan, ada nanti di ... apa ... ada pengesahan bukti, kan? Konfirmasi tentang bukti kembali. Ya, begitu. Biarkan kami mengecek dahulu karena di kelompok bukti yang menurut ... sepanjang menyangkut Kolaka itu kok, kami berhentinya di Kolaka Timur ... ada? Oh, rupanya ini, gabung dengan Gerindra. Jadi, PK26.8.1 sampai dengan PK ... berapa, Pak?

**1261. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

PK.26.8-16.

**1262. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Berapa? PK.-16?

**1263. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya.

**1264. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang terakhir itu adalah Berita Acara, pembahasan, satu, sentra Gakkumdu Kabupaten Kolaka Utara, Laporan Nomor 002 itu yang terakhir, ya? Yang 16 itu?

**1265. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Itu yang 16-nya Formulir C-1 TPS 01 sampai TPS di Desa Tanjabi ... Tojabi.

**1266. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ini kok lain, ya? Ini ... sebentar, kami ... sebentar! Kolaka 16, Formulir C-1 TPS 01 sampai dengan TPS di Desa Tijabi itu?

**1267. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Ya.

**1268. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, ya. Berarti ini buktinya Kolaka ... saya konfirmasi dari yang satu dahulu, ya? 26.8.1 itu Formulir C-1 kelurahan (...)

**1269. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Lasusua.

**1270. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kelurahan Lasusua, TPS 1 sampai dengan TPS 12?

**1271. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Benar.

**1272. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kemudian yang terakhir, PK26.8.16 Formulir C-1 TPS 01 (...)

**1273. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

D-1 Jambi.

**1274. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Desa apa namanya, Pak?

**1275. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Toja ... Tojabi.

**1276. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tojabi apa Tijabi?

**1277. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Tojabi.

**1278. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tojabi? Berarti salah ketik di sini. Yang benar, Tojabi? Baik.

**1279. BAWASLU SULAWESI TENGGARA: HAMIRUDDIN UDU**

Direnvoi.

**1280. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, direnvoi ini. Baik. Dengan demikian, bukti ini tidak ada catatan di sini, jadi kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Dengan demikian, tidak ada kami lagi tunggakan, entah terus ataupun tidak perkara ini sampai ke pemeriksaan berikutnya, bukti semua sudah klir sehingga nanti kita tinggal di sidang pembuktian saja.

**1281. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Mohon izin, Yang Mulia.

**1282. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dari mana ini? ...

**1283. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Dari Pemohon masih ada bukti 2 yang belum disahkan.

**1284. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Apa itu?

**1285. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Yang Perkara Nomor 180/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yaitu (...)

**1286. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kapan Bapak mengajukan bukti itu?

**1287. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Sebenarnya bukti itu sudah ada di gelondongan itu, hanya kupingnya yang enggak ada. Jadi, kita sudah cek di Kepaniteraan di bawah, memang ada.

**1288. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ada?

**1289. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Ada.

**1290. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Coba siapa yang mau menangani ini? Pemohon nomor berapa, Pak, tadi? 1 (...)

**1291. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Perkara Nomor 180/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pak.

**1292. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Perkara Nomor 180/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang sekarang, ya?

**1293. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Partai Golkar, ya.

**1294. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Partai Golkar ... Partai Golkar ada berapa bukti yang belum?

**1295. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Yang 2 yang belum disahkan, Yang Mulia, yaitu P.445 dan P.447.

**1296. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

P.445, P.447?

**1297. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Ya.

**1298. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang kemarin ditunda?

**1299. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Ya, itu yang ditunda, Yang Mulia.

**1300. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang ... yang itu yang kemarin ditunda karena ... sudah ... sudah dikonfirmasi di belakang (...)

**1301. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Sudah.

**1302. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Coba ... coba Bapak baca judulnya apa? Kami sudah dapat konfirmasi dari Panitera Pengganti dan sudah di-cross-check juga ke belakang, bukti itu memang ada ... bukti tadi P?

**1303. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

P-45 dan P-47.

**1304. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang kemarin kurang kuping kan ... anu ... anu ... itu kan?

**1305. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Ya, kurang kuping.

**1306. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sistematis ... ya, yang untuk memudahkan melihat itu. Baik, itu kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

**1307. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALBERTHUS**

Terima kasih, Yang Mulia.

**1308. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, sebelum sidang kami tutup, kami menyampaikan pemberitahuan bahwa untuk pemeriksaan persidangan dalam rangka pembuktian, itu nanti akan ... Bapak/Ibu akan menerima panggilan sidang. Dan belum tentu semua perkara atau Permohonan ini akan di ... di ... berlanjut sampai ke sidang pembuktian. Nah, itu nanti akan terlihat dari panggilan sidang itu. Nah, mana-mana perkara yang akan masuk ke pem ... pemeriksaan pembuktian dan seterusnya, itu bukan Panel ini yang menentukan, tetapi itu akan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, kami bersembilan akan bermusyawarah dulu untuk menentukan mana Permohonan yang akan berlanjut ke pemeriksaan persidangan untuk pembuktian atau tidak. Dan nanti akan di ... di ... disampaikan kepada Ibu/Bapak melalui panggilan sidang. Nah, bersamaan dengan itu, maka nanti akan diberita ... diberitahukan pula berapa maksimum jumlah saksi atau ahli.

Tapi kalau sebagaimana kami sampaikan, mungkin kalau ahli ... apa, ya, yang mau diterangkan ini kan, me ... berkaitan dengan ini karena ini kan, speedy trial. Sepanjang memang tidak urgent betul untuk menghadirkan ahli mungkin tidak ... tidak terlalu perlu. Tapi itu nanti tetap karena itu adalah hak dari Ibu/Bapak, tetap harus kami sampaikan. Nanti untuk nama, identitas saksi dan ahli itu, nanti akan di ... di ... diberitahukan selanjutnya. Tapi setidaknya identitasnya nanti harus memuat ... mohon dicatat ... nama, nomor kartu identitas, kemudian agamanya ini untuk kepentingan penyempahan, dan keterangan saksi itu akan menerangkan apa, itu nanti yang harus diisi.

Nah, ahli juga begitu. Ahli harus berisi nama, kemudian nomor identitas, agama, dan kemudian CV nya. Nah, khusus untuk ahli, nanti harus diajukan paling lambat 1 hari kerja, yakni sebelum sidang pembuktian dilaksanakan, ya? Dan batas akhirnya adalah ... batas akhir jamnya adalah pukul 12.00 WIB.

Nah, kapan sidang pembuktian itu akan terjadi? Nah, itu nanti akan diberi ... diberikan lewat surat panggilan, sehingga batas keterangan ahlinya itu adalah 1 hari sebelum hari yang ditentukan dalam surat panggilan itu. Begitu, ya? Begitu, Ibu dan Bapak? Sudah klir semua, ya? Baik, dengan demikian sidang selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.24 WIB**

Jakarta, 18 Juli 2019  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001